



PUTUSAN

Nomor : 2742 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. INDRAWANTO HASAN ;
Tempat Lahir : Gorontalo ;
Umur / Tanggal lahir : 30 tahun / 13 April 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana (Anggota DPRD Kota Gorontalo) ;

Terdakwa berada diluar tahanan ;
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa INDRAWANTO HASAN bertindak selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Surat Kuasa (Ny. Febriani Hulopi / Istri Terdakwa) Nomor 232 tanggal 30 Juni 2003 telah mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan pemborongan Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas : 1. Pekerjaan pembuatan kolam renang dan paket pendukungnya (pembuatan kolam renang, Cs) berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 655 / SPP-OW / 55 / 2003 tanggal 21 Juli 2003 dan 2. Pekerjaan pembuatan Cottage dan paket pendukungnya (pembuatan Cottage, Cs) berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 655/SPP-OW/77/2003 tanggal 3 Oktober 2003 bersama-sama dengan MOHAMMAD NASIR BULA selaku Pimpinan Kegiatan pada Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio dan Ir. ABDUL HARIS NADJAMUDDIN, ME selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prasarana Wilayah Kabupaten Gorontalo (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 21 Juli 2003, tanggal 3 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 31 Mei 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 bertempat

Hal. 1 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Terdakwa *telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan hukum sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, dalam hal ini keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sebesar Rp.1.022.606.030,76 (satu milyar dua puluh dua juta enam ratus enam ribu tiga puluh rupiah koma tujuh puluh enam sen), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Gorontalo diwakili oleh Sekretaris Daerah yaitu Drs. DAVID BOBIHOE AKIB, M. Sc. MM mengadakan perjanjian pemberian pekerjaan pembangunan Obyek Wisata Air Panas Pentadio yang terletak di Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo dengan Komisaris Utama PT. Mega Zanur Group yaitu H. ZAINUDDIN HASAN, MBA yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor : 640/03/1176/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang pekerjaan Pembangunan Obyek Wisata Air Panas Pentadio ditandatangani oleh Drs. DAVID BOBIHOE AKIB, M. Sc. MM selaku Pihak Pertama dan H. ZAINUDDIN HASAN, MBA selaku Komisaris Utama PT. Mega Zanur Grup selaku Pihak Kedua, diketahui oleh H. ACHMAD HOESA PAKAYA selaku Bupati Gorontalo disaksikan oleh YUSRAN LAPANANDA, SH selaku Kabag Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dan HEN RESTU selaku Kabag Pembangunan Pemkab Gorontalo.

Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa PT. Mega Zanur Group selaku rekanan dalam tahun 2003 akan melaksanakan pembangunan dengan biaya sendiri dari pihak rekanan, sedangkan tagihan atas biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan pembangunan tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan dibayar dengan menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2004, pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Gerbang toll dengan gerbang utama.
 - . Pondok lesehan.
 - . Cottage.
 - . Kolam renang.
 - . Sauna.
 - . Bak Mandi tertutup dan terbuka.
 - . Kolam pemancingan.
 - . Kios / Space Respon / Souvenir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Restourant dan cafe.
- . Areal Parkir.
- . Kolam air mancur.
- . Gedung pengelola.
- . Kolam sepeda Air.
- . Fasilitas Pendukung lainnya.

Bahwa Terdakwa Indrawanto Hasan selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana berdasarkan surat kuasa yang dibuat di depan Notaris Tommy Oroh, SH dengan Nomor 232 ditunjuk oleh Komisaris Utama PT. Mega Zanur Group (H. Zainuddin Hasan, MBA) ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio, untuk memenuhi Surat Perjanjian Nomor : 640/03/1176/2003 tanggal 30 Juni 2003 yang dibuat antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan PT. Mega Zanur Group.

Bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang dananya bersumber dari APBD dan DAK dengan menggunakan metode Pelelangan Umum, Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo tahun 2003, Bupati Gorontalo yaitu H. Achmad Hoesa Pakaya telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 68 Tahun 2003 tanggal 4 Pebruari 2003 tersebut, selanjutnya Bupati Gorontalo mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 601 tahun 2003 tanggal 11 Juli 2003 tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan Strategis Kabupaten Gorontalo dan dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Gorontalo telah ditetapkan salah satu kegiatan sebagai kegiatan pembangunan yang strategis yaitu Pembangunan Obyek Wisata Kolam Renang Pentadio di Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Dalam Surat Keputusan tersebut ditunjuk Panitia II Bidang Bina Marga / Pengairan yang beranggotakan : Ajib Sardjana H. Jan, ST, MBA sebagai Ketua, Abdul Haris Djaina sebagai Sekretaris, Lufti Liputo, Eddy Ibrahim, M. Rahmat Buluto, SH, Zainap Panigoro dan Yahya Marada sebagai anggota.

Bahwa karena dalam tahun 2003 untuk melaksanakan pembangunan Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio tersebut tidak tersedia dananya dalam APBD 2003 dan untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 68 Tahun 2003 tanggal 4 Februari 2003 maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 601 Tahun 2003 tanggal 11 Juli 2003 tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan Strategis Kabupaten Gorontalo dan dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Gorontalo telah ditetapkan salah satu kegiatan sebagai kegiatan pembangunan yang strategis yaitu Pembangunan Obyek Wisata Kolam Renang Pentadio di Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 601 Tahun 2003 tanggal 11 Juli 2003 dan Surat Keputusan Bupati Nomor : 602 Tahun 2003 tentang Penetapan

Hal. 3 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pembangunan Strategis Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2003 tersebut karena tidak tersedianya anggaran maka kebijakan tersebut bertentangan dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan : "semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)".

Dengan berdasar Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 606 Tahun 2003 tanggal 14 Juli 2003 tentang Penetapan Cara Pelaksanaan Pembangunan Kolam Renang Pentadio Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2003 selanjutnya Panitia Pelelangan melakukan proses pemilihan rekanan pelaksana pekerjaan dengan metode penunjukan langsung kepada CV. Momongu Multi Sarana, bukan kepada PT. Mega Zanur Group sesuai dengan Surat Perjanian Nomor : 640/03/1176/2003 tanggal 30 Juni 2003, yang mana CV. Momongu Multi Sarana satu group dengan PT. Mega Zanur.

Pertimbangan atau alasan yang dilakukan oleh panitia pelelangan dengan menggunakan metode penunjukan langsung tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000, pada Bab 1 butir 7 huruf g yang menyatakan bahwa : penunjukan langsung dapat dilakukan untuk keadaan tertentu, seperti :

1. Penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam, dan/atau,
2. Pekerjaan perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan negara yang ditetapkan oleh Presiden, dan/atau,
3. Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimal Rp. 50.000.000,- dengan ketentuan :
 - ⇒ untuk keperluan sendiri, dan atau,
 - ⇒ teknologi sederhana, dan/atau,
 - ⇒ resiko kecil, dan/atau,
 - ⇒ dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa usaha perorangan dan / atau badan usaha kecil / koperasi kecil.

Selain itu metode penunjukan langsung tersebut, telah menyimpang dari ketentuan Keppres Nomor 18 Tahun 2000, seperti pada :

1. Pasal 3 butir 3 yang menyatakan: "Prinsip dasar pengadaan barang/jasa adalah bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui pelelangan/seleksi dan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan".

- Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : "Pengadaan barang/jasa pemborongan dan jasa lainnya dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta jika memungkinkan melalui media elektronik, sehingga masyarakat luas/dunia usaha yang berminat dan memenuhi syarat dapat mengikutinya".

Bahwa sesuai ketentuan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh CV. Momongu Multi Sarana selaku kontraktor pelaksana pekerjaan pada proyek Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio dengan nilai proyek sebesar Rp.8.114.470.000,- adalah harus :

1. Memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Domisili penyedia barang dan jasa yang masih berlaku.
- Memiliki golongan Sub bidang / jenis pekerjaan / lingkup pelayanan dan Kemampuan Dasar yang sesuai, untuk menghitung kemampuan dasar digunakan rumus $KD = 1,5 \text{ NPT}$ dimana NPT adalah Pengalaman Kerja Tertinggi yang dimiliki kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan selama 5 tahun terakhir.
- Memiliki Modal Kerja 10 % dari perkiraan nilai pekerjaan berdasarkan Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank atau saldo rekening koran selama 3 bulan terakhir.
- Memiliki Keahlian, Pengalaman, Kemampuan Tehnis dan Manajerial dalam bidang usaha diantaranya dapat dibuktikan dengan kualifikasi, klasifikasi dan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Perusahaan / Profesi yang bersangkutan.
- Harus memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan Bukti Pembayaran Kewajiban Pajak pada tahun terakhir.

Untuk Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio untuk paket pembuatan kolam renang dan paket pendukungnya, (pembuatan kolam renang, Cs) panitia mulai memproses Penunjukan Langsung dengan membuat Surat Nomor : 03.1/PAN-II/VII/2003 tanggal 15 Juli 2003 perihal undangan kepada Direktur CV. Momongu Multi Sarana untuk mendaftar dan mengikuti prakwalifikasi dan dalam tahapan evaluasi panitia pelelangan kemudian melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran, yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Daftar Rekanan Terseleksi Nomor : 04.1/PAN-II/VII/2003 tanggal 16 Juli 2003 yang menyatakan bahwa panitia pelelangan telah mengadakan penelitian dan evaluasi terhadap calon rekanan yang mendaftar yaitu CV. Momongu Multi Sarana dan panitia pelelangan menilai bahwa CV. Momongu Multi Sarana telah memenuhi syarat administrasi dan teknis.

Pada saat CV. Momongu Multi Sarana memasukkan dokumen penawaran Terdakwa Indrawanto Hasan selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari bahwa ada beberapa persyaratan administrasi yang tidak memenuhi persyaratan seperti :

1. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan Tanda Keanggotaan Biasa GAPENSI untuk CV. Momongu Multi Sarana baru terbit pada tanggal 1 Juli 2003.
- . Izin Gabungan kepada CV. Momongu Multi Sarana dari Bupati Gorontalo baru terbit pada tanggal 21 Oktober 2003.
- . Ijin Usaha Jasa Kontruksi Nasional kepada CV. Momongu Multi Sarana baru terbit pada tanggal 22 Oktober 2003.
- . Kartu NPWPD Gorontalo baru terbit pada tahun 2004 dan dalam pengajuan dokumen CV. Momongu Multi Sarana menggunakan Kartu NPWPD milik perusahaan lain.
- . CV. Momongu Multi Sarana pada saat itu belum memiliki pengalaman kerja karena CV. Momongu Multi Sarana baru berdiri pada tanggal 28 Juni 2003.

Hal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang harus dimiliki oleh penyedia barang / jasa yang diatur dalam Lampiran I Bagian Ketiga (Tata Cara Prakualifikasi) butir 5, khususnya persyaratan dan kriteria huruf a, b dan f pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keppres Nomor : 18 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa rekanan penyedia barang / jasa harus :

1. Memiliki Sertifikat.
- . Memiliki Surat Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah domisili penyedia barang / jasa yang masih berlaku.
- . Menyampaikan bukti pengalaman tertinggi sub bidang/jenis pekerjaan yang sesuai dan jasa konsultasi termasuk lingkup layanan disertai rekaman bukti pembayaran PPN untuk kontrak yang bersangkutan dan dapat menunjukkan aslinya.

Setelah ditetapkan CV. Momongu Multi Sarana sebagai pelaksana pekerjaan untuk paket pembuatan kolam renang dan paket pendukungnya (pembuatan kolam renang, Cs) Terdakwa INDARAWANTO HASAN selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana yang telah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) bertindak sebagai Pihak Kedua bersama dengan MOHAMMAD NASIR BULA selaku Pimpinan Kegiatan dan Ir. ABDUL HARIS NADJAMUDDIN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah Kabupaten Gorontalo bertindak sebagai Pihak Kesatu sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 655/SPP-OW/55/2003 tanggal 21 Juli 2003 tentang Kegiatan Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio (Pembuatan Kolam Renang, Cs) dan mengetahui Bupati Gorontalo yaitu H. ACHMAD HOESA PAKAYA, SE.MBA dengan nilai kontrak sebesar Rp.8.114.470.000,- (delapan milyar seratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, waktu pemeliharaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, dan Terdakwa juga telah menandatangani SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 655 / SPMK-OW /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57 / 2003 tanggal 21 Juli 2003, dengan item-item pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kontrak sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga
1.	Pematangan tanah	30.000,00	M2	Rp. 142.100.000,00
2.	Pembuatan Jalan Komplek	12.310,00	M2	Rp. 2.164.050.000,00
3.	Bangunan pagar tembok	1.535,00	M1	Rp. 838.711.000,00
4.	Pembuatan saluran air dan gorong-gorong	116,50	M1	Rp. 295.499.000,00
5.	Pembuatan danau buatan	1,00	Unit	Rp. 1.289.209.000,00
6.	Pembuatan kolam renang standar	1,00	Unit	Rp. 2.228.144.000,00
7.	Pembuatan kolam renang air panas	1,00	Unit	Rp. 419.078.000,00

Penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 655/SPP-OW/55/2003 tanggal 21 Juli 2003 untuk paket pembuatan kolam renang dan paket pendukungnya (pembuatan kolam renang, Cs) tersebut karena dananya belum tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2003, maka telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti pada :

1. Pasal 7 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa : "Pimpinan dan atau pejabat departemen / lembaga / pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara, jika dana untuk membiayai tindakan tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam anggaran belanja negara".
2. Pasal 55 ayat (1) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang menyatakan : "Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia".
3. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 yang menyatakan : "Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditetapkan dalam Lembaran Daerah".

Bahwa salah satu syarat penting yang harus dimiliki oleh CV. Momongu Multi Sarana untuk melaksanakan pekerjaan Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio untuk paket pembuatan kolam renang dan paket pendukungnya dengan anggaran sebesar Rp. 8.114.470.000 adalah harus memiliki KD = Nilai Proyek tersebut dimana KD = 1,5 Npt, itu berarti calon penyedia barang dan jasa harus pernah mempunyai pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sekurang-kurangnya Rp. 5.400.000.00,- dengan perhitungan Rp. 8.114.470.000 dibagi (:) 1,5 = Rp. 5.400.000.000,- dan untuk melaksanakan pekerjaan senilai tersebut tidak mungkin dilakukan oleh CV. Momongu Multi Sarana dalam waktu satu bulan karena pendirian perusahaan CV. Momongu Multi Sarana tanggal 28 Juni 2003 sedangkan penandatanganan kontrak untuk Penataan Objek Wisata

Hal. 7 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Panas Pentadio dimulai pada tanggal 21 Juli 2003 sehingga tidak mungkin CV. Momongu Multi Sarana pernah melaksanakan pekerjaan sebesar Rp.5.400.000.000,- sebelumnya, oleh karena itu CV. Momongu Multi Sarana tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa menandatangani kontrak Nomor : 655/SPP-OW /55/2003 tanggal 21 Juli 2003 dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 655/SPMK-OW/57/2003 tanggal 21 Juli 2003 kemudian Terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan dengan mengerjakan 7 paket pada pembuatan kolam renang dan paket pendukungnya (pembuatan kolam renang, Cs) sesuai ketentuan dalam kontrak, dan untuk kemajuan fisik pekerjaan untuk ke - 7 paket pekerjaan tersebut, dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan oleh Salman Hulata dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo, dan hasil pengawasan terhadap kemajuan fisik pekerjaan tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan kepada Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana, atas laporan tersebut kemudian dirinci dan dibuat dalam bentuk Rincian Sertifikasi Bulanan-Kontrak yang dipersiapkan oleh Maemunah Wahab, ST selaku Pimpinan Teknik CV. Momongu Multi Sarana dan diperiksa oleh Ir. Abdul Nasser Maunti, MM selaku Penanggung Jawab Program dan atas Rincian Sertifikasi Bulanan-Kontrak yang dibuat setiap bulan dalam masa kontrak, dan untuk pembuatan kolam renang dan paket pendukungnya Terdakwa membuat 3 Sertifikasi Bulanan (SB) terhadap kemajuan fisik pekerjaan masing-masing yaitu :

- 1 Untuk bulan Agustus 2003 sesuai Sertifikasi Bulanan (SB) : 01 tanggal 31 Agustus 2003 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana dengan mengetahui Moh. Nasir Bula selaku Pimpinan Kegiatan dan Menyetujui Ir. Abdul Haris Nadjamuddin selaku Kadis Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah Kabupaten Gorontalo, dengan rincian penyelesaian pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Presentase (%)	Nilai Kontrak (RP)	Nilai sesuai Lapangan	Jumlah Harga (RP)
1.	Pekerjaan Penataan Tanah	100,00	142.100.000,00	.100.000,00	142.100.000,00
2.	Pembangunan Jalan Kompleks	92,75	2.164.050.000,00	.164.050.513,43	2.007.250.665,04
3.	Pembangunan Pagar	37,14	838.711.000,00	.711.299,66	311.458.733,07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	embok				
4.	Pekerjaan Pembangunan Saluran Air dan Gorong2	72,01	295.499.000,00	.499.106,61	212.799.702,81
5.	Pekerjaan Danau Buatan	75,67	1.289.209.000,00	.289.209.205,50	975.576.719,37
6.	Pekerjaan Renang S t andar	39,41	2.228.144.000,00	.228.143.015,76	878.087.971,35
7.	Pekerjaan Renang Air Panas	58,44	419.078.000,00	.078.239,89	244.892.642,96
	Total Nilai Kegiatan		7.376.791.000,00	7.376.791.380,85	4.772.166.434,60
	Dibulatkan (A)		7.376.791.000	.376.791.000	4.772.166.434
	PPN (10 % x A) (B)		737.679.000	737.679.000	477.216.643
	Jumlah (A + B) (C)		8.114.470.000	8.114.470.000	5.249.383.077
	Material di Lapangan (D)		-	-	-
Potongan :					
Nilai Bersih Sertifikasi Bulanan Sebelumnya					-
Angsuran Uang Muka					-
Retensi / Jaminan Pemeliharaan (5 % x C)					262.469.154
4. Galian C					-
Total Nilai Potongan (E)					262.469.154
Nilai Bersih Sertifikasi Bulanan (F) = (C) - (E)					4.986.913.924
Jumlah Pembayaran = (F) (G)					4.986.913.924
Nilai Fisik (100/110 x (G)) (H)					4.533.558.112
PPN (10/110 x (G)) (I)					453.355.811
Presentase Prestasi Kegiatan (%)					s/d Bulan ini 64,69
					s/d Bulan lalu -
					Untuk Bulan ini 64,69

- 2 Untuk bulan September 2003 sesuai Sertifikasi Bulanan (SB) : 02, tanggal 29 September 2003 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana dengan mengetahui Moh. Nasir Bula selaku Pimpinan Kegiatan dan Menyetujui Ir. Abdul Haris Nadjamuddin selaku Kadis Pekerjaan

Hal. 9 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Prasarana Wilayah Kabupaten Gorontalo, dengan rincian penyelesaian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Presentase (%)	Nilai Kontrak (RP)	Nilai sesuai Lapangan	Jumlah Harga (RP)
1.	Pekerjaan Penataan Tanah	100,00	142.100.000,00	142.100.000,00	.100.000,00
2.	Pekerjaan Pembangunan Kompleks Jalaan	100,00	2.164.050.000,00	2.164.050.513,43	.164.050.513,43
3.	Pekerjaan Bangunan Pagar tembok	76,74	838.711.000,00	838.711.299,66	653.609.602,65
4.	Pekerjaan Pembangunan Saluran Air dan Gorong2	100,00	295.499.000,00	295.499.106,61	.499.106,61
5.	Pekerjaan Pembangunan Danau Buatan	100,00	1.289.209.000,00	1.289.209.205,50	.289.209.205,50
6.	Pekerjaan Kolam Renang Standar	85,75	2.228.144.000,00	2.228.143.015,76	1.910.606.649,16
7.	Pekerjaan Kolam Renang Air Panas	90,21	419.078.000,00	419.077.977,47	378.064.556,58
	Total Nilai Kegiatan		7.376.791.000,00	7.376.791.118,43	4.823.121.633,93
	Dibulatkan (A)		7.376.791.000	7.376.791.000	6.823.121.633
	PPN (10 % x A) (B)		737.679.000	737.679.000	.312.163
	Jumlah (A + B) (C)		8.114.470.000	8.114.470.000	.505.433.796
	Material di Lapangan (D)		-	-	-
Potong an :	Nilai Bersih Sertifikasi Bulan sebelumnya				4.986.913.924
	Angsuran Uang Muka				-
	Retensi/Jaminan Pemeliharaan (5 % x C)				375.271.690
4. Galian C					-
Total Nilai Po	(E)				5.362.185.613



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ton ga n		
Nilai Bersih Sertifikasi Bulanan Bulanan	(F) = (C) - (E)	2.143.248.183
Jumlah Pembayaran = (F)	(G)	2.143.248.183
Nilai Fisik (100/110 X (G))	(H)	1.948.407.440
PP N (1 0/1 10 X (G))		194.840.744
Presentase Prestasi Kegiatan (%)	s/d Bulan ini	92,49
	s/d Bulan lalu	64,69
	Untuk Bulan ini	27,80

3 Untuk bulan Oktober 2003 sesuai Sertifikasi Bulanan (SB) : 03, tanggal 19 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana dengan mengetahui Moh. Nasir Bula selaku Pimpinan Kegiatan dan menyetujui Ir. Abdul Haris Nadjamuddin selaku Kadis Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah Kabupaten Gorontalo, dengan rincian penyelesaian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Present ase (%)	Nilai Kontrak (RP)	Nilai sesuai Lapangan	Jumlah Harga (RP)
1	Pekerjaan Penataan Tanah	100,00	142.100.000,00	.100.000,00	142.100.000,00
2.	Pekerjaan Jalan Pembuat an Kompleks	100,00	2.164.050.000,00	.164.050.513,43	2.164.050.513,43
3.	Pekerjaan Bangunan pagar tembok	100,00	838.711.000,00	.711.299,66	653.609.602,65
4.	Pekerjaan Pembangunan Saluran Air dan Gorong2	100,00	295.499.000,00	.499.106,61	295.499.106,61
5.	Pekerjaan Pembuatan Danau Buatan	100,00	1.289.209.000,00	.289.209.205,50	1.289.209.205,50
6.	Pekerjaan Kolam Renang Standar	100,00	2.228.144.000,00	.228.143.015,76	2.228.143.015,76
7.	Pekerjaan Kolam Renang Air Panas	100,00	419.078.000,00	.077.977,47	419.077.977,47

Hal. 11 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Nilai Keoiatan		7.376.791.000,00	.376.791.118,43	7.376.791.118,43
Dibulatkan	(A)	7.376.791.000	.376.791.000	7.376.791.000
PPN (10% XA)	(B)	737.679.000	.679.000	737.679.000
Jumlah (A + B)	(C)	8.114.470.000	.14.470.000	7.505.433.796
Material di Lapangan	(D)	-	-	-
Potongan : Nilai Bersih Sertifikasi Bulanan Sebelumnya Angsuran Uang Muka Retensi / Jaminan Pemeliharaan (5 % x C) Gali an C				7.130.162.106 - 405.723.500 -
Total Nilai Potongan	(E)			7.535.885.606
Nilai Bersih Sertifikasi Bulanan	(F) = (C) - (E)			578.584.394
Jumlah Pembayaran = (F)	(G)			578.584.394
Nilai Fisik (100/110 x (G))	(H)			525.985.812
PPN (10/110 x (G))				52.598.581
Presentase Prestasi Kegiatan (%)				s/d Bulan ini 100,00 s/d Bulan lalu 92,49 Untuk Bulan ini 7,51

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan untuk paket pembuatan kolam renang dan paket pendukungnya (pembuatan kolam renang, CS) karena ketidakmampuan Terdakwa dan tidak mempunyai pengalaman kerja, sehingga terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 88 (delapan puluh delapan) hari kalender dimana batas waktu penyelesaian pekerjaan yang disepakati dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 21 Juli 2003 sampai dengan batas akhir masa kontrak tanggal 18 Oktober 2003. Dan hasil pekerjaan untuk paket pembuatan kolam renang dan paket pendukungnya (pembangunan kolam renang, Cs) telah dilakukan serah terima pekerjaan dari kontraktor kepada pengguna barang (Pimpinan Kegiatan) sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Tahap Pertama (PHO) Nomor : 02 / BAPP-OW / IV / 2004 tanggal 19 April 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Indrawanto Hasan selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana, Moh. Nasir Bula selaku Pimpinan Kegiatan, menyetujui Ir. Abdul Haris Nadjamuddin dan Mengetahui H. Achmad Hoesa Pakaya, SE, MBA.MH setelah selesai masa pemeliharaan kemudian dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan pekerjaan Tahap Kedua kepada pengguna barang (Pimpinan Kegiatan) sesuai Berita Acara Penyerahan Tahap Kedua (FHO) Nomor : 01/BAPP-OW/V/2004 tanggal 19 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Indrawanto Hasan selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana, Moh. Nasir Bula selaku Pimpinan Kegiatan, menyetujui Ir. Abdul Haris Nadjamuddin dan Mengetahui H. Achmad Hoesa Pakaya, SE.,MBA.,MH.

Bahwa untuk pembangunan Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio tahun 2003 sebagaimana disepakati oleh Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dengan pihak rekanan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor : 640/03/1176/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang pekerjaan Pembangunan Obyek Wisata Pemandian Air Panas Pentadio dananya dialokasikan dalam APBD Induk TA. 2004 dengan nomor rekening 2.3.06.05.01 nomenclature Belanja Modal Bangunan Wisata Pentadio alokasi anggaran sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan dituangkan dalam Revisi Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum selanjutnya dituangkan dalam Revisi Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2004 dengan kode rekening 2.15.010000.3.06.05.01 nomenclature Belanja Modal Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio dengan anggaran sebesar Rp.7.785.530.000,- (tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Oleh karena dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2004 dana pembangunan untuk Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio tidak mencukupi, kemudian Bupati Gorontalo yaitu H. Achmad Hoesa Pakaya membuat Surat Keputusan Nomor : 124 Tahun 2004 tanggal 26 Januari 2004 tentang Pelampauan dan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2004 yang dituangkan dalam APBD Perubahan TA. 2004 dengan nomor rekening 2.3.06.05.01 nomenclature Belanja Modal Bangunan Wisata Pentadio alokasi anggaran sebesar Rp.8.900.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus juta rupiah) dan dituangkan dalam Revisi Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2004 dengan kode rekening 2.15.010000.3.06.05.01 nomenclature Belanja Modal Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio (pembuatan kolam renang, Cs) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.114.470.000,- (delapan milyar seratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga total anggaran untuk pembangunan Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Induk dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp. 15.900.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus juta rupiah).

Dengan selesainya pekerjaan Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio untuk paket pembuatan kolam renang dan paket pendukungnya (pembuatan kolam renang, Cs)

Hal. 13 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang pembayarannya menggunakan dana APBD Kabupaten Gorontalo TA. 2004, dan pembayaran tersebut sudah dilakukan pada tahun 2004 oleh TAHARINA, SE selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Gorontalo dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.8.114.470.000,- (delapan milyar seratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dilakukan sebanyak 3 kali pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk pembayaran angsuran tahap I dengan kemajuan fisik 77,185 % diproses pembayarannya sesuai SPP-BT Nomor : 01/ AP/PUP/2004 tanggal 5 Januari 2004 sebesar Rp. 5.950.000.000,- (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Adano Helingo Pemegang Kas dan Terdakwa Indrawanto Hasan selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana dengan mengetahui / menyetujui Ir. Abdul Haris Nadjamuddin selaku Kadis Pekerjaan Umum dan Pemukiman Kabupaten Gorontalo, selanjutnya atas SPP-BT tersebut kemudian diterbitkan SPM Nomor : 01/BT/2004 tanggal 5 Januari 2004 sebesar Rp. 5.950.000.000,- (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Taharina, SE selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Gorontalo, Terdakwa Indrawanto Hasan dan Ir. Molly Ahmad, MM selaku Kabag Keuangan Pemda Kabupaten Gorontalo dan diterima oleh Terdakwa Indrawanto Hasan sesuai dengan Bukti Pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa Indrawanto Hasan sebagai yang menerima, Adano Helingo selaku Pemegang Kas dan Moh. Nasir Bulla selaku Pimpinan Kegiatan.
2. Untuk pembayaran angsuran tahap II dengan kemajuan fisik 22,815 % diproses pembayarannya sesuai SPP-BT Nomor : 77/AP/PUP/2004 tanggal 27 Mei 2004 sebesar Rp. 1.758.746.500,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Adano Helingo selaku Pemegang Kas dan Terdakwa Indrawanto Hasan selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana dan mengetahui / menyetujui Ir. Abdul Haris Nadjamuddin selaku Kadis Pekerjaan Umum dan Pemukiman Kabupaten Gorontalo, selanjutnya atas SPP-BT tersebut kemudian diterbitkan SPM Nomor : 429/BT/2004 tanggal 31 Mei 2004 sebesar Rp. 1.758.746.500,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Taharina, SE selaku Bendahara Umum Daerah, Terdakwa Indrawanto Hasan dan Ir. Molly Ahmad, MM selaku Kabag Keuangan Pemda Kabupaten Gorontalo, dan diterima oleh Terdakwa Indrawanto Hasan sesuai dengan Bukti Pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa Indrawanto Hasan sebagai yang menerima, Adano Helingo selaku Pemegang Kas dan Moh. Nasir Bulla selaku Pimpinan Kegiatan.
3. Untuk pembayaran angsuran tahap terakhir dengan kemajuan fisik 5 % diproses pembayarannya sesuai SPP-BT Nomor : 79/AP/PUP/2004 tanggal 27 Mei 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 405.723.500,- (empat ratus lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Adano Helingo selaku Pemegang Kas dan Terdakwa Indrawanto Hasan selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana dengan mengetahui / menyetujui Ir. Abdul Haris Nadjamuddin selaku Kadis Pekerjaan Umum dan Pemukiman Kabupaten Gorontalo, atas SPP-BT tersebut kemudian diterbitkan SPM Nomor : 431/BT/2004 tanggal 31 Mei 2004 sebesar Rp. 405.723.500,- (empat ratus lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Taharina, SE selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Gorontalo, Terdakwa Indrawanto Hasan dan Ir. Molly Ahmad, MM dan diterima oleh Terdakwa Indrawanto Hasan sesuai dengan Bukti Pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa Indrawanto Hasan sebagai yang menerima, Adano Helingo selaku Pemegang Kas dan Moh. Nasir Bulla selaku Pimpinan Kegiatan.

Jumlah keseluruhan pembayaran yang telah diterima oleh Terdakwa Indrawanto Hasan sebagai pelaksana pekerjaan untuk paket pembuatan kolam renang dan paket pendukungnya (pembuatan kolam renang, Cs) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.114.470.000,- (delapan milyar seratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp.7.229.255.092,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan puluh dua rupiah).

Hasil pekerjaan untuk paket pembuatan kolam renang dan paket pendukungnya (pembuatan kolam renang, Cs) telah dilakukan pengujian oleh Ahli, dan berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli terhadap dokumen kontrak maupun pemeriksaan fisik di lapangan ditemukan beberapa penyimpangan yaitu penggunaan harga satuan yang tidak benar, terutama pada pekerjaan timbunan pilihan pasangan batu kali, dan pekerjaan sloof beton dan balok beton, penggunaan kelas kayu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak, dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) menggunakan jenis kayu kelas I tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan tidak menggunakan kayu kelas I disamping itu terdapat juga kekurangan volume pekerjaan, dari temuan Ahli tersebut kemudian dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Ahli Perwakilan BPKP Sulawesi Utara yang dituangkan dalam suratnya Nomor : LAP-1827/PW.18/5/2007 tanggal 21 Juni 2007 dengan rincian sebagai berikut :

1 Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah.

Jumlah kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi atas kasus dugaan penyimpangan pada pembangunan/penataan obyek wisata Pentadio (Paket Pembangunan Kolam Renang dan Paket Pendukungnya) sebesar Rp.162.896.122,76 dengan perhitungan sebagai berikut :

A Nilai kekurangan volume atas seluruh item pekerjaan sesuai kontrak sebesar Rp. 125.517.937,65 terdiri dari :

Hal. 15 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Pembuatan Bangunan Pagar Tembok	= Rp. 38.299.251,58
b Pembuatan Saluran Air dan Gorong-gorong	= Rp. 22.838.123,06
c Pembuatan Kolam Renang standar	= Rp. 5.382.522,76
d Pembuatan Kolam renang air panas	= <u>Rp. 58.998.040,25</u>
Jumlah	= Rp. 125.517.937,65

B Penggunaan Harga Satuan yang tidak benar sebesar Rp. 37.378.185,11, terdiri dari :

- a Selisih nilai pada pekerjaan timbunan pilihan yang tidak menggunakan alat water tangker namun diperhitungkan dalam perhitungan Analisa Harga Satuan = Rp. 15.928.979,28
- b Selisih nilai pekerjaan pasangan batu kali yang menggunakan harga Satuan pasangan batu bata = Rp. 10.719.963,05
- c Selisih nilai pekerjaan slooft beton dan balok beton tanpa penulangan pada kolam Renang Air Panas yang menggunakan harga satuan beton bertulang = Rp. 10.729.242,78
- Jumlah = Rp. 37.378.185,11

Jumlah Nilai Kerugian Keuangan Negara / Daerah (A+B) = Rp.162.896.122,76
(seratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah koma tujuh puluh enam sen).

Selanjutnya untuk pekerjaan Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio untuk paket pembuatan Cottage dan paket pendukungnya (pembuatan Cottage, Cs) yang terdiri dari 28 paket pekerjaan dengan anggaran sebesar Rp.7.785.530.000,- (tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan bagian dari perencanaan pekerjaan dalam Surat Perjanjian Nomor : 640/03/1176/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang pekerjaan Pembangunan Obyek Wisata Air Panas Pentadio, dalam surat perjanjian tersebut kedua belah pihak sudah menyepakati bahwa pembangunan Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio yang dilaksanakan pada tahun 2003 akan menggunakan dana rekanan sendiri terlebih dahulu dan akan dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan menggunakan APBD Tahun Anggaran 2004.

Untuk pekerjaan untuk paket pembuatan Cottage dan paket pendukungnya (pembuatan Cottage, Cs), panitia pelelangan mulai memproses penunjukan langsung dengan membuat surat undangan Nomor : 03.2/PAN/-II/IX/2004 tanggal 25 September 2003 dengan mengundang Direktur CV. Momongu Multi Sarana untuk mendaftar dan mengikuti prakwalifikasi, selanjutnya dalam tahapan evaluasi tersebut panitia pelelangan telah melakukan evaluasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi Daftar Rekanan Terseleksi Nomor : 04.2/PAN-II/IX/2003 tanggal 26 September 2003 yang menyatakan bahwa panitia pelelangan telah mengadakan Penelitian dan Evaluasi terhadap calon rekanan yang mendaftar yaitu CV. Momongu Multi Sarana dan panitia pelelangan menilai bahwa CV. Momongu Multi Sarana telah memenuhi syarat administrasi dan tehnik.

Pada saat CV. Momongu Multi Sarana memasukkan dokumen penawaran Terdakwa Indrawanto Hasan selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana menyadari ada beberapa persyaratan administrasi yang tidak memenuhi persyaratan seperti :

1. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan Tanda Keanggotaan Biasa GAPENSI untuk CV. Momongu Multi Sarana baru terbit pada tanggal 1 Juli 2003.
- . Izin Gabungan kepada CV. Momongu Multi Sarana dari Bupati Gorontalo baru terbit pada tanggal 21 Oktober 2003.
- . Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional kepada CV. Momongu Multi Sarana baru terbit pada tanggal 22 Oktober 2003.
- . Kartu NPWPD Gorontalo baru terbit pada tahun 2004 dan dalam pengajuan dokumen CV. Momongu Multi Sarana menggunakan Kartu NPWPD milik perusahaan lain.
- . CV. Momongu Multi Sarana pada saat itu belum memiliki pengalaman kerja karena CV. Momongu Multi Sarana baru berdiri pada tanggal 28 Juni 2003.

Hal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang harus dimiliki oleh penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Lampiran I Bagian Ketiga (Tata Cara Prakuualifikasi) butir 5, khususnya persyaratan dan kriteria huruf a, b dan f dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keppres Nomor 18 Tahun 2000.

Bahwa sesuai ketentuan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh CV. Momongu Multi Sarana selaku kontraktor yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan pada proyek Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio untuk paket pembuatan Cottage dan paket pendukungnya (pembuatan Cottage, Cs) dengan nilai proyek sebesar Rp. 7.785.530.000,- (tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) harus memenuhi syarat seperti :

1. Memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Domisili penyedia barang dan jasa yang masih berlaku.
- . Memiliki golongan Sub bidang / jenis pekerjaan / lingkup pelayanan dan Kemampuan Dasar yang sesuai, untuk menghitung kemampuan dasar digunakan rumus $KD = 1,5 \text{ NPT}$ dimana NPT adalah Pengalaman Kerja Tertinggi yang dimiliki kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan selama 5 tahun terakhir.
- . Memiliki Modal Kerja 10 % dari perkiraan nilai pekerjaan berdasarkan Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank atau saldo rekening koran selama 3 bulan terakhir.

Hal. 17 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial dalam bidang usaha diantaranya dapat dibuktikan dengan kualifikasi, klasifikasi dan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Perusahaan / Profesi yang bersangkutan.
- Harus memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan Bukti Pembayaran Kewajiban Pajak pada tahun terakhir.

Setelah penetapan pelaksana pekerjaan untuk paket pembuatan Cottage dan paket pendukungnya (pembuatan Cottage, Cs) kemudian Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana yang bertindak sebagai Pihak Kedua, menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) bersama dengan Mohammad Nasir Bula selaku Pimpinan Kegiatan dan Ir. Abdul Haris Nadjamuddin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah Kabupaten Gorontalo bertindak sebagai Pihak Kesatu sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor ; 655/SPP-OW/77/2003 tanggal 3 Oktober 2003 dan mengetahui H. Achmad Hoesa Pakaya, SE.MM selaku Bupati Gorontalo, dan Terdakwa menandatangani SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 655/SPMK-OW/79/2003 tanggal 3 Oktober 2003 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.785.530.000,- (tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dengan masa pemeliharaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, adapun item-item pekerjaan yang harus dikerjakan sesuai dengan kontrak adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Harqa
1.	Pekerjaan Bangunan Gedung Pengelola	1,00	Unit	Rp. 531.310.000
2.	Bangunan kafetaria, restoran, hiburan, reception, dapur	1,00	Unit	Rp. 854.159.000
3.	Cottage Single	6,00	Unit	Rp. 615.948.000
4.	Cottage Double	1,00	Unit	Rp. 194.508.000
5.	Cottage Fammily	4,00	Unit	Rp. 513.164.000
6.	Bangunan pja sera dan suvenir	1,00	Unit	Rp. 266.766.000
7.	Pondok lesehan permanen	12,00	Unit	Rp. 145.356.000
8.	Pondok lesehan semi permanen	10,00	Unit	Rp. 145.356.000
9.	Gazebo tertutup Kaca	4,00	Unit	Rp. 145.356.000
10.	Kamar mandi celup motif binatang	10,00	Unit	Rp. 145.356.000
11.	Kamar mandi sauna ekonomi	1,00	Unit	Rp. 99.983.000
12.	Kamar mandi sauna eksekutif	1,00	Unit	Rp. 237.410.000
13.	Ruang petugas mandi sauna	1,00	Unit	Rp. 71.178.000
14.	Ruang santai segi enam untuk mandi sauna	1,00	Unit	Rp. 51.167.000



15.	Bangunan kawat berduri	321,00	M1	Rp. 91.004.000
16.	Bangunan Pagar BRC	154,00	M1	Rp. 99.983.000
17.	Bangunan gapura pengara	1,00	Unit	Rp. 19.150.000
18.	Bangunan gapura Ioket dan pas jaga	1,00	Unit	Rp. 29.417.000
19.	Bundaran air mancur	1,00	Unit	Rp. 163.404.000
20.	Pembuatan taman depan	1,00	Unit	Rp. 305.522.000
21.	Pembuatan taman dalam	1,00	Unit	Rp. 148.442.000
22.	Pembuatan jalan setapak beton	578,00	M2	Rp. 595.377.000
23.	Panggung hiburan terbuka	1,00	Unit	Rp. 126.772.000
24.	Rehabilitasi kolam air panas lama	3,00	Unit	Rp. 126.772.000
25.	Pengeboran air	1,00	Unit	Rp. 191.323.000
26.	Bak mandi celup anak-anak	1,00	Unit	Rp. 24.392.000
27.	Pemasangan jaringan listrik dan PDAM	2,00	Unit	Rp. 959.852.000
28.	Pengadaan Barang	1,00	Set	Rp. 312.982.000

Untuk pembuatan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 655/SPP-OW/77/2003 tanggal 3 Oktober 2003 untuk pekerjaan Pembuatan Cotage dan paket pendukungnya (pembuatan Cottage, Cs) karena dananya belum tersedia dalam APBD pada Tahun Anggaran 2003 maka telah menyimpang dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti pada Keppres Nomor 18 Tahun 2000 pasal 7 ayat (4), Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 pasal 55 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 pada pasal 25.

Bahwa setelah Terdakwa menandatangani kontrak Nomor : 655/SPP-OW/77/2003 tanggal 3 Oktober 2003 dan menandatangani SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 655/SPMK-OW/79/2003 tanggal 3 Oktober 2003 selanjutnya Terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan dengan mengerjakan 28 paket pada pembuatan Cottage dan paket pendukungnya (pembuatan Cottage, Cs) sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, dan kemajuan fisik pekerjaan dilapangan untuk ke-28 paket pekerjaan tersebut pelaksanaannya dilakukan pengawasan oleh Salman Hulata dari Dinas Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah Kabupaten Gorontalo, selanjutnya hasil pengawasan terhadap kemajuan fisik pekerjaan tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan kepada Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana, atas laporan tersebut kemudian dirinci dalam bentuk Rincian Sertifikasi Bulanan-Kontrak yang dipersiapkan oleh Maemunah Wahab, ST selaku Pimpinan

Hal. 19 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik CV. Momongu Multi Sarana dan diperiksa oleh Ir. Abdul Nasser Maunti, MM selaku Penanggung Jawab Program dan Rincian Sertifikasi Bulanan-Kontrak yang dibuat setiap bulan dalam masa kontrak, untuk pembuatan Cottage dan paket pendukungnya Terdakwa membuat 3 Sertifikasi Bulanan (SB) terhadap kemajuan fisik pekerjaan masing-masing yaitu :

- 1 Untuk bulan Oktober 2003 sesuai Sertifikasi Bulanan (SB) : 01 tanggal 31 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana dengan mengetahui Moh. Nasir Bula selaku Pimpinan Kegiatan dan Menyetujui Ir. Abdul Haris Nadjamuddin selaku Kadis Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah Kabupaten Gorontalo, dengan rincian penyelesaian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Presentase (%)	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai sesuai Lapangan	Jumlah Harga (Rp)
1.	Bangunan Pengelola	47,70	531.310.000,00	526.507.997,54	251.129.677,69
2.	Kafetaria, Restoran, Bangunan Hiburan, Resepsion, Dapur Kering	52,66	854.159.000,00	858.513.164,03	452.103.003,75
3.	Cottage Single	74,42	615.948.000,00	589.043.206,68	438.355.680,93
4.	Cottage Double taae Double	-	194.508.000,00	187.711.05702	-
5.	Cottage Family taQe Family	-	513.064.000,00	507.440.142,53	-
6.	Bangunan Fujasera dan Souvenir	52,10	266.766.000,00	266.765.686,04	138.991.633,38
7.	Pondok Lesehan Hermanen	54,80	145.356.000,00	145.357.538,91	79.657.595,09
8.	Pondok Lesehan Semi Hermanen	-	93.400.000,00	93.401.898,80	-
9.	Cazebo Tertutup Kaca	80,79	91.004.000,00	88.631.353,78	71.603.490,04
10.	Kamar Mandi Celup Motif Binatang	62,37	237.410.000,00	237.413.657,07	148.067.463,19
11.	Kamar Mandi Sauna Ekonomi	-	99.983.899,20	99.982.899,20	-
12.	Kamar Mandi Sauna Eksekutif	-	72.176.000,00	72.176.294,05	-
13.	Ruang Petugas Mandi Sauna	-	19.150.000,00	19.150.107,47	-
14.	Ruana Santai (Segi enam)	-	51.167.000,00	51.167.285,40	0,01
15.	Bangunan Kawat Duri	-	29.417.000,00	29.416.605,93	-
16.	Bangunan Pasar BRC	-	163.404.000,00	156.639.912,52	-
17.	Bangunan Gapura Pengarah	82,29	57.955.000,00	57.954.914,81	47.689.233,79
18.	Bangunan Gapura Lorel dan Pos Jaga Pos	-	305.522.000,00	305.521.764,40	0,03
19.	Bundaran Air Mancur	-	148.442.000,00	144.391.667,28	-
20.	Pembuatan Taman Depan	79,11	194.385.000,00	217.851.304,54	172.332.003,04
21.	Pembuatan Taman Dalam	28,01	593.377.000,00	620.630.288,52	173.841.575,64
22.	Pembuatan Jalan Setapak	-	70.865.000,00	74.675.266,24	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	Panggung Hiburan terbuka	-	126.772.000,00	126.771.824,26	-
24.	Bangunan Lam dan Renovasi Rehas WC lama	46,12	111.666.000,00	112.089.230,67	51.700.003,19
25.	Pengoboran Air untuk Kolam Estandar	-	191.323.000,00	191.323.000,00	-
26.	Bak Mandi Celup Anak-Anak	-	24.392.000,00	24.392.432,31	-
27.	Instalasi Jaringan	-	959.852.000,00	959.852.500,00	-
28.	Pengadaan	-	312.982.000,00	312.982.000,00	-
	Total Nilai Kegiatan		7.077.755.000,00	7.077.755.000,00	2.025.471.359,79
	Dibulatkan (A)		7.077.755.000	7.077.755.000	2.025.471.359
	PPN (10% x A) (B)		707.775.000	707.775.000	202.547.136
	Jumlah (A + B) (C)		7.785.530.000	7.785.530.000	2.228.018.495
	Material di Lapangan (D)		-	-	-
Potongan :					
1. Nilai Bersih Sertifikasi Bulanan Sebelumnya					-
2. Angsuran Uang Muka					-
3. Retensi / Jaminan Pemeliharaan (5 % x C)					111.400.925
4. Galian C					-
Total Nilai Potongan (E)					111.400.925
Nilai Bersih Sertifikasi Bulanan (F) = (C) - (E)					2.116.617.570
Jumlah Pembayaran = (F) (G)					2.116.617.570
Nilai Fisik (100/110 x (G)) (H)					.924.197.791
PPN (10/110 x (G))					.419.779
Bulan ini					s/d 28.62
Presentase Prestasi Kegiatan (%)					s/d .62
Bulan lalu					
Bulan ini					Untuk

2. Untuk bulan Nopember 2003 sesuai Sertifikasi Bulanan (SB) : 02 tanggal 28 Nopember 2003 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana dengan mengetahui Moh. Nasir Bula selaku Pimpinan Kegiatan dan Menyetujui Ir. Abdul Haris Nadjamuddin selaku Kadis Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah Kabupaten Gorontalo, dengan rincian penyelesaian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Presentase (%)	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Sesuai Lapangan	Jumlah Harga (Rp)
-----	-----------------	----------------	--------------------	-----------------------	-------------------

Hal. 21 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Bangunan Pengelola	95,10	531.310.000,00	526.507.997,54	500.708.105,44	
2.	Bangunan Kafetaria, Restoran, Hiburan, Resepsion, Dapur Kering	81,38	854.159.000,00	858.513.164,03	698.626.875,17	
3.	Cottage Single	100,00	615.948.000,00	589.043.206,68	589.043.206,68	
4.	Cottage Double	51,85	194.508.000,00	187.711.057,02	97.330.608,54	
5.	Cottage Family	57,54	513.064.000,00	507.440.142,53	292.001.802,38	
6.	Bangunan Fujasera dan Souvennir	100,00	266.766.000,00	266.765.686,04	266.765.686,04	
7.	Pondok Lesehan Hermanen	100,00	145.356.000,00	145.357.538,91	145.357.538,91	
8.	Pondok Lesehan Semi Hermanen	100,00	93.400.000,00	93.401.898,80	93.401.898,80	
9.	Cazebo Tertutup Kaca	100,00	91.004.000,00	88.631.353,78	88.631.353,78	
10.	Kamar Mandi Celup Motif Binatang	100,00	237.410.000,00	237.413.657,07	237.413.657,07	
11.	Kamar Mandi Sauna Ekonomi	24,65	99.983.899,20	99.982.899,20	24.643.336,74	
12.	Kamar Mandi Sauna Eksekutif	-	72.176.000,00	72.176.294,05	-	
13.	Ruang Petugas Mandi Sauna	-	19.150.000,00	19.150.107,47	-	
14.	Ruana Santai (segi enam)	-	51.167.000,00	51.167.285,40	0,01	
15.	Bangunan Kawat Duri	100,00	29.417.000,00	29.416.605,93	29.416.605,93	
16.	Bangunan Pagar BRC	-	163.404.000,00	156.639.912,52	-	
17.	Bangunan Gapura Pengarah	100,00	57.955.000,00	57.954.914,81	57.954.914,81	
18.	Bangunan Gapura Lore dan Pos Jaga	82,39	305.522.000,00	305.521.764,40	251.721.145,74	
19.	Bundaran Air Mancur	-	148.442.000,00	144.391.667,28	-	
20.	Pembuatan Taman Depan	100,00	194.385.000,00	217.851.304,54	217.851.304,54	
21.	Pembuatan Taman Dalam	100,00	593.377.000,00	620.630.288,52	620.630.288,52	
22.	Pembuatan Jalan Setapak	76,11	70.865.000,00	74.675.266,24	56.833.990,73	
23.	Panggung Hiburan terbuka	-	126.772.000,00	126.771.824,26	-	
24.	Renovasi Bangunan Lama dan Rehas WC Lama	100,00	111.666.000,00	112.089.230,67	112.089.230,67	
25.	Pengeboran Air untuk Kolam Estandar	-	191.323.000,00	191.323.000,00	-	
26.	Bak Mandi Celup Anak-Anak	-	24.392.000,00	24.392.432,31	-	
27.	Instalasi Jaringan	43,12	959.852.000,00	959.852.500,00	413.869.900,00	
28.	Pengadaan	-	312.982.000,00	312.982.000,00	-	
	Total Nilai Kegiatan		7.077.755.000,00	7.077.755.000,00	4.794.291.450,50	
	Dibulatkan (A)		7.077.755.000		4.794.291.450	
	PPN (10 % x A) (B)		707.775.000	7.077.755.000	479.429.145	
	Jumlah (A + B) (C)		7.785.530.000	7.785.530.000	5.273.720.595	
	Material di Lapangan (D)		-	-	-	
	Potongan : 1. Nilai Bersih Sertifikasi Bulanan Sebelumnya 2. Angsuran Uang Muka 3. Retensi / Jaminan Pemeliharaan (5 % x C) 4. Galian C				2.116.617.570 - 263.686.030 -	
	Total Nilai Potongan (E)				2.380.303.600	
	Nilai Bersih Sertifikasi Bulanan (F) = (C) – (E)				2.893.416.995	
	Jumlah Pembayaran = (F) (G)				2.893.416.995	
	Nilai Fisik (100/110 x (G)) (H)				2.630.379.086	
	PPN (10/110 x (G))				.037.909	
	Bulan ini			s/d	67.74	
	Presentase Prestasi Kegiatan (%)			s/d	.62	
	Bulan lalu					
	Bulan ini			Untuk	.12	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk bulan Desember 2003 sesuai Sertifikasi Bulanan (SB) : 03, tanggal 31 Desember 2003 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana dengan mengetahui Moh. Nasir Bula selaku Pimpinan Kegiatan dan Menyetujui Ir. Abdul Haris Nadjamuddin selaku Kadis Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah Kabupaten Gorontalo, dengan rincian penyelesaian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Presentase (%)	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Sesuai Lapangan	Jumlah Harga (Rp)
1.	Bangunan Pengelola	100,00	531.310.000,00	526.507.997,54	500.708.105,44
2.	Bangunan Kafetaria, Restoran, Hiburan, Resepsion, Dapur Kering	100,00	854.159.000,00	858.513.164,03	698.626.875,17
3.	Cottage Single	100,00	615.948.000,00	589.043.206,68	589.043.206,68
4.	Cottage Double	100,00	194.508.000,00	187.711.057,02	97.330.608,54
5.	Cottage Family	100,00	513.064.000,00	507.440.142,53	292.001.802,38
6.	Bangunan Fujasera dan Souvennir	100,00	266.766.000,00	266.765.686,04	266.765.686,04
7.	Pondok Lesehan Permanen	100,00	145.356.000,00	145.357.538,91	145.357.538,91
8.	Pondok Lesehan Semi Permanen	100,00	93.400.000,00	93.401.898,80	93.401.898,80
9.	Cazebo Tertutup Kaca	100,00	91.004.000,00	88.631.353,78	88.631.353,78
10.	Kamar Mandi Celup Motif Binatang	100,00	237.410.000,00	237.413.657,07	237.413.657,07
11.	Kamar Mandi Sauna Ekonomi	100,00	99.983.899,20	99.982.899,20	99.982.899,20
12.	Kamar Mandi Sauna Eksekutif	100,00	72.176.000,00	72.176.294,05	72.176.294,05
13.	Ruang Petugas Mandi Sauna	100,00	19.150.000,00	19.150.107,47	19.150.107,47
14.	Ruana Santai (segi enam)	100,00	51.167.000,00	51.167.285,40	51.167.285,40
15.	Bangunan Kawat Duri	100,00	29.417.000,00	29.416.605,93	29.416.605,93
16.	Bangunan Pagar BRC	100,00	163.404.000,00	156.639.912,52	156.639.912,52
17.	Bangunan Gapura Pengarah	100,00	57.955.000,00	57.954.914,81	57.954.914,81
18.	Bangunan Gapura Loret dan Pos Jaga	100,00	305.522.000,00	305.521.764,40	251.721.145,74
19.	Bundaran Air Mancur	100,00	148.442.000,00	144.391.667,28	144.391.667,28
20.	Pembuatan Taman Depan	100,00	194.385.000,00	217.851.304,54	217.851.304,54
21.	Pembuatan Taman Dalam	100,00	593.377.000,00	620.630.288,52	620.630.288,52
22.	Pembuatan Jalan Setapak	100,00	70.865.000,00	74.675.266,24	56.833.990,73
23.	Panggung Hiburan terbuka	-	126.772.000,00	126.771.824,26	126.771.824,26
24.	Renovasi Bangunan Lama dan Rehad WC Lama	100,00	111.666.000,00	112.089.230,67	112.089.230,67
25.	Pengeboran Air untuk Kolam Standar	100,00	191.323.000,00	191.323.000,00	191.323.000,00
26.	Bak Mandi Celup Anak-Anak	100,00	24.392.000,00	24.392.432,31	24.392.432,31
27.	Instalasi Jaringan	100,00	959.852.000,00	959.852.500,00	413.869.900,00
28.	Pengadaan	100,00	312.982.000,00	312.982.000,00	312.982.000,00
Total Nilai Kegiatan			7.077.755.000,00	7.077.755.000,00	7.077.755.000,00
(A)			7.077.755.000		7.077.755.000
Dibulatkan				7.077.755.000	
PPN (10 % x A) (B)			707.775.000	707.775.000	707.775.000
Jumlah (A + B) (C)			7.785.530.000	7.785.530.000	7.785.530.000
Material di Lapangan (D)			-	-	-
Potongan :					
1. Nilai Bersih Sertifikasi Bulanan Sebelumnya					5.010.034.091
2. Angsuran Uang Muka					-
3. Retensi / Jaminan Pemeliharaan (5 % x C)					589.276.500

Hal. 23 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Galian C		-
Total Nilai Potongan (E)		5.399.310.591
Nilai Bersih Sertifikasi Bulanan (F) = (C) – (E)		2.386.219.409
Jumlah Pembayaran = (F) (G)		2.386.219.409
Nilai Fisik (100/110 x (G)) (H)		2.169.290.372
PPN (10/110 x (G))		.929.037
Bulan ini	s/d	100,00
Presentase Prestasi Kegiatan (%)	s/d	,74
Bulan lalu		,26
Bulan ini	Untuk	

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan untuk paket pembuatan Cottage dan paket pendukungnya (pembuatan Cottage, Cs) karena ketidakmampuan dan tidak punya pengalaman Terdakwa, sehingga terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 16 (enam belas) hari kalender, karena batas waktu penyelesaian pekerjaan yang disepakati dalam Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) selama 90 (sembilan puluh) hari kalender. Dan hasil pekerjaan untuk paket pembuatan Cottage dan paket pendukungnya (pembuatan Cottage, Cs) telah dilakukan serah terima pekerjaan dari kontraktor kepada pengguna barang (Pimpinan Kegiatan) sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Tahap Pertama (PHO) Nomor : 03/BAPP-OW/IV/2004 tanggal 19 April 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Indrawanto Hasan selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana, Moh. Nasir Bula selaku Pimpinan Kegiatan, menyetujui Ir. Abdul Haris Nadjamuddin dan Mengetahui H. Achmad Hoesa Pakaya, SE.,MBA.,MH setelah selesai masa pemeliharaan kemudian dilakukan penyerahan pekerjaan tahap kedua kepada pengguna barang (Pimpinan Kegiatan) sesuai Berita Acara Penyerahan Tahap Kedua (FHO) Nomor : 02/BAPP-OW/V/2004 tanggal 19 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Indrawanto Hasan selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana, Moh. Nasir Bula selaku Pimpinan Kegiatan, menyetujui Ir. Abdul Haris Nadjamuddin dan Mengetahui H. Achmad Hoesa Pakaya, SE.,MBA.,MH.

Dengan selesainya pekerjaan untuk paket pembuatan Cottage dan paket pendukungnya tersebut (pembuatan Cottage, Cs), seluruh pembayarannya dibebankan pada APBD Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2004, dan pembayaran tersebut sudah dilakukan oleh TAHARINA, SE selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Gorontalo dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.7.785.530.000,- (tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk pembayaran angsuran tahap I dengan kemajuan fisik 62,093 % diproses pembayarannya sesuai SPP-BT Nomor : 04/AP/PUP/2004 tanggal Pebruari 2004 sebesar Rp. 4.592.561.292,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh dua juta lima



ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) yang ditandatangani oleh Adano Helingo selaku Pemegang Kas, Terdakwa Indrawanto Hasan selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana dengan mengetahui / menyetujui Ir. Abdul Haris Nadjamuddin selaku Kadis Pekerjaan Umum dan Pemukiman Kabupaten Gorontalo, setelah SPP-BT tersebut disetujui untuk dibayarkan kemudian diterbitkan SPM Nomor : 26/BT/2004 tanggal 6 Februari 2004 sebesar Rp. 4.592.561.292,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) yang ditandatangani oleh Taharina, SE selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Gorontalo dan Ir. Molly Ahmad, MM selaku Kabag Keuangan Pemda Kabupaten Gorontalo, dan diterima oleh Terdakwa Indrawanto Hasan sesuai dengan Bukti Pembayaran uang sebesar Rp. 4.592.561.292,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Indrawanto Hasan sebagai penerima, Adano Helingo selaku pemegang kas dan Moh. Nasir Bula selaku Pimpinan Kegiatan, tanggal 6 Pebruari 2004.

2. Untuk pembayaran angsuran tahap II dengan kemajuan fisik 37,907 % diproses pembayarannya sesuai SPP-BT Nomor : 78/AP/PUP/2004 tanggal 27 Mei 2004 sebesar Rp. 2.803.692.208,- (dua milyar delapan ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan rupiah) yang ditandatangani oleh Adano Helingo Pemegang Kas, Terdakwa Indrawanto Hasan selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana dengan mengetahui / menyetujui Ir. Abdul Haris Nadjamuddin selaku Kadis Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah Kabupaten Gorontalo, setelah SPP-BT tersebut disetujui untuk dibayarkan kemudian diterbitkan SPM Nomor : 430/BT/2004 tanggal 31 Mei 2004 sebesar Rp. 2.803.692.208,- (dua milyar delapan ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan rupiah) yang ditandatangani oleh Taharina, SE selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Gorontalo dan Ir. Molly Ahmad, MM selaku Kabag Keuangan Pemda Kabupaten Gorontalo, dan diterima oleh Terdakwa Indrawanto Hasan sesuai dengan Bukti Pembayaran uang sebesar Rp.2.803.692.208,- (dua milyar delapan ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Indrawanto Hasan sebagai penerima, Adano Helingo selaku pemegang kas dan Mohammad Nasir Bula selaku Pimpinan Kegiatan.
3. Untuk pembayaran angsuran tahap terakhir fisik 5 % diproses pembayarannya sesuai SPP-BT Nomor : 80/AP/PUP/2004 tanggal 27 Mei 2004 sebesar Rp. 389.276.500,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Adano Helingo Pemegang Kas dan Terdakwa Indrawanto Hasan selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana dengan mengetahui / menyetujui Ir. Abdul Haris Nadjamuddin selaku Kadis Pekerjaan

Hal. 25 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Pemukiman Kabupaten Gorontalo, setelah SPP-BT tersebut disetujui untuk dibayarkan kemudian diterbitkan SPM Nomor : 432/BT/2004 tanggal 31 Mei 2004 sebesar Rp. 389.276.500,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Taharina, SE selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Gorontalo dan Ir. Molly Ahmad, MM selaku Kabag Keuangan Pemda Kabupaten Gorontalo, dan diterima oleh Terdakwa Indrawanto Hasan sesuai dengan Bukti Pembayaran uang sebesar Rp. 389.276.500,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Indrawanto Hasan sebagai penerima, Adano Helingo selaku pemegang kas dan Mohammad Nasir Bula selaku Pimpinan Kegiatan.

Jumlah keseluruhan pembayaran yang telah diterima oleh Terdakwa INDRAWANTO HASAN sebagai pelaksana pekerjaan Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio untuk paket pembuatan Cottage dan paket pendukungnya (pembuatan Cottage, Cs) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.785.530.000,- (tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp. 6.936.199.455,- (enam milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

Hasil pekerjaan Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio untuk paket pembuatan Cottage dan paket pendukungnya (pembuatan Cottage, Cs) tersebut telah dilakukan pengujian oleh Ahli dan berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli terhadap dokumen kontrak maupun pemeriksaan fisik di lapangan ditemukan beberapa penyimpangan dalam penggunaan harga satuan yang tidak benar terutama pada pekerjaan timbunan pilihan pasangan batu kali, dan pekerjaan sloof beton dan balok beton, penggunaan kelas kayu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Rencana Anggaran Belanja dan adanya kekurangan volume pekerjaan, dari temuan tersebut kemudian dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Ahli Perwakilan BPKP Sulawesi Utara yang dituangkan dalam laporan Hasil perhitungan kerugian keuangan negara Nomor : LAP-1855/PW.18/5/2007 tanggal 26 Juni 2007 dengan rincian sebagai berikut :

1. Paket Pembuatan Cottage dan Paket pendukungnya (Tahun Anggaran 2003 Kabupaten Gorontalo) adalah sebagai berikut :

Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah

Jumlah kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi atas kasus dugaan penyimpangan pada pembangunan/penataan obyek wisata Pentadio (Paket Pembangunan Cottage dan Paket Pendukungnya) sebesar Rp.610.205.875,02 dengan rincian sebagai berikut :

A Nilai kekurangan volume pekerjaan = Rp. .816.846,92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B Penggunaan Harga Satuan yang tidak benar = Rp. .082.000,00

C Penggunaan bahan tidak sesuai kontrak = Rp. .307.028,10

Jumlah = Rp. 610.205.875,02

(enam ratus sepuluh juta dua ratus lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah koma dua sen).

Bahwa dalam pembangunan Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio yang dilakukan dengan metode penunjukan langsung oleh panitia pelelangan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 640/03/1176/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang pekerjaan Pembangunan Objek Wisata Pemandian Air Panas Pentadio terbagi dalam 2 kontrak yaitu paket penataan kolam renang dan paket pendukungnya (pembuatan kolam renang, Cs) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 655/SPP-OW/55/2003 tanggal 21 Juli 2003 yang terdiri dari 7 paket pekerjaan dan paket pembuatan Cottage dan paket pendukungnya (pembuatan Cottage, Cs) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 655/SPP-OW/77/2003 tanggal 03 Oktober 2003 terdiri dari 28 paket pekerjaan sehingga jumlah keseluruhan paket adalah 35 paket dengan jumlah anggaran pembangunan untuk kedua Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tersebut sebesar Rp. 15.900.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus juta rupiah).

Untuk ke 4 paket pekerjaan pada Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio dengan nilai Rp. 5.994.385.000,- (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pekerjaan paket kolam renang, Cs. Untuk pekerjaan 3 paket dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 655/SPP-OW/55/2003 tanggal 21 Juli 2003 dan 1 paket untuk pembuatan Cottage, Cs dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 655/SPP-OW/77/2003 tanggal 03 Oktober 2003 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembuatan jalan kompleks (paket kolam renang, Cs) = Rp. 2.164.050.000,-
- . Pembuatan Danau buatan (paket kolam renang, Cs) = Rp. 1.289.209.000,-
- . Pembuatan kolam renang standar
(paket kolam renang, Cs) = Rp. 2.228.144.000,-
4. Pengadaan Maubeler dan Perlengkapan
(paket Cottage, Cs) = Rp. 312.982.000,-

Jumlah = Rp. 5.994.385.000,-

Bahwa dari ke 4 paket tersebut diatas telah dilakukan pengujian oleh Ahli dan berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli terhadap dokumen kontrak maupun pemeriksaan fisik di lapangan ditemukan beberapa penyimpangan dalam penggunaan harga satuan yang tidak benar dan penggunaan jenis kayu yang tidak sesuai dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan ada kekurangan volume pekerjaan, sehingga terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 249.504.032,98 (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat ribu tiga puluh dua rupiah koma sembilan puluh

Hal. 27 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan sen) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli Perwakilan BPKP Sulawesi Utara yang dituangkan dalam laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : LAP-2128/PW.18/5/2005 tanggal 20 Juli 2005 dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi Fisik Pekerjaan tidak sesuai dengan

kontrak, Gambar dan RKS / Spesifikasi.

Tehnis sebesar

= Rp. 214.341.025,43

2. Kesalahan dalam pembuatan Harga

Perhitungan Sendiri (HPS)

mengakibatkan terjadinya kemahalan

harga Satuan sebesar

= Rp. 22.191.974,75

3. Penggunaan Bahan Kayu

Kwalitasnya tidak sesuai

spesifikasi kontrak sebesar

= Rp. 12.971.032,80

Jumlah = Rp. 249.504.032,98

(dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat ribu tiga puluh dua rupiah koma sembilan puluh delapan sen).

Jumlah keseluruhan pembayaran yang telah diterima oleh Terdakwa INDRAWANTO HASAN sebagai pelaksana pekerjaan Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio untuk paket pembuatan kolam renang dan paket pendukungnya (pembuatan kolam renang, Cs) dengan nilai kontrak sebesar Rp.8.114.470.000,- (delapan milyar seratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan paket pembuatan Cottage dan paket pendukungnya (pembuatan Cottage, Cs) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.785.530.000,- (tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp. 7.229.255.092,00 + Rp.6.936.199.455,00 = Rp. 14.165.454.547,- (empat belas milyar seratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan demikian Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana menambah kekayaan atau menambah kekayaan CV. Momongu Multi Sarana.

Atas pekerjaan Penataan Obyek Wisata Air Panas untuk paket pembuatan kolam renang dan paket pendukungnya (pembuatan kolam renang, Cs) dan paket pembuatan Cottage dan paket pendukungnya (pembuatan Cottage, Cs) dengan jumlah kontrak secara keseluruhan yang sudah dibayarkan sebesar Rp.15.900.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus ribu rupiah) telah terjadi kerugian keuangan negara secara keseluruhan sebesar Rp. 162.896.122,76 + Rp. 610.205.875,02 + Rp. 249.504.032,98 = Rp. 1.022.606.030,76 (satu milyar dua puluh dua juta enam ratus enam ribu tiga puluh rupiah koma tujuh puluh enam sen).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebesar Rp.1.022.606.030,76 (satu milyar dua puluh dua juta enam ratus enam ribu tiga puluh rupiah koma tujuh puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa INDRAWANTO HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa INDRAWANTO HASAN bertindak selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Surat Kuasa (Ny. Febriani Hulopi / istri Terdakwa) Nomor 232 tanggal 30 Juni 2003 telah mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan pemborongan pembuatan Obyek Wisata Air Panas Pentadio dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas : 1. Pekerjaan pembuatan kolam renang dan paket pendukungnya (pembuatan kolam renang, Cs) berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 655/SPP-OW/55/2003 tanggal 21 Juli 2003 dan 2. Pekerjaan pembuatan Cottage dan paket pendukungnya (pembuatan Cottage, Cs) berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 655/SPP-OW/77/2003 tanggal 3 Oktober 2003 bersama-sama dengan MOHAMMAD NASIR BULA selaku Pimpinan Kegiatan pada Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio dan Ir. ABDUL HARIS NADJAMUDDIN, ME selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prasarana Wilayah Kabupaten Gorontalo (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 21 Juli 2003, tanggal 3 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 31 Mei 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 bertempat di Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan hukum sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sebesar Rp.1.022.606.030,76 (satu milyar dua puluh dua juta enam ratus enam ribu tiga

Hal. 29 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah koma tujuh puluh enam sen), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Gorontalo diwakili oleh Sekretaris Daerah yaitu Drs. DAVID BOBIHOE AKIB, M. Sc. MM mengadakan perjanjian pemberian pekerjaan pembangunan Obyek Wisata Air Panas Pentadio yang terletak di Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo dengan Komisaris Utama PT. Mega Zanur Group yaitu H. ZAINUDDIN HASAN, MBA yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor : 640/03/1176/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang pekerjaan Pembangunan Obyek Wisata Air Panas Pentadio ditandatangani oleh Drs. DAVID BOBIHOE AKIB, M. Sc. MM selaku Pihak Pertama dan H. ZAINUDDIN HASAN, MBA selaku Komisaris Utama PT. Mega Zanur Grup selaku Pihak Kedua, diketahui oleh H. ACHMAD HOESA PAKAYA selaku Bupati Gorontalo disaksikan oleh YUSRAN LAPANANDA, SH selaku Kabag Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dan HEN RESTU selaku Kabag Pembangunan Pemkab Gorontalo.

Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa PT. Mega Zanur Group selaku rekanan dalam tahun 2003 akan melaksanakan pembangunan dengan biaya sendiri dari pihak rekanan, sedangkan tagihan atas biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan pembangunan tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan dibayar dengan menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2004, pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Gerbang toll dengan gerbang utama.
 - . Pondok lesehan.
 - . Cottage.
 - . Kolam renang.
 - . Sauna.
 - . Bak Mandi tertutup dan terbuka.
 - . Kolam pemancingan.
 - . Kios / Space Respon / Souvenir.
 - . Restourant dan cafe.
 - . Areal Parkir.
 - . Kolam air mancur.
 - . Gedung pengelola.
 - . Kolam sepeda Air.
 - . Fasilitas Pendukung lainnya.

Bahwa Terdakwa Indrawanto Hasan selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana berdasarkan surat kuasa yang dibuat di depan Notaris Tommy Oroh, SH dengan Nomor 232 ditunjuk oleh Komisaris Utama PT. Mega Zanur Group (H. Zainuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan, MBA) ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio, untuk memenuhi Surat Perjanjian Nomor : 640/03/1176/2003 tanggal 30 Juni 2003 yang dibuat antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan PT. Mega Zanur Group.

Bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang dananya bersumber dari APBD dan DAK dengan menggunakan metode Pelelangan Umum, Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo tahun 2003, Bupati Gorontalo yaitu H. Achmad Hoesa Pakaya telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 68 Tahun 2003 tanggal 4 Februari 2003 tersebut, selanjutnya Bupati Gorontalo mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 601 Tahun 2003 tanggal 11 Juli 2003 tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan Strategis Kabupaten Gorontalo dan dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Gorontalo telah ditetapkan salah satu kegiatan sebagai kegiatan pembangunan yang strategis yaitu Pembangunan Obyek Wisata Kolam Renang Pentadio di Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Dalam Surat Keputusan tersebut ditunjuk Panitia II Bidang Bina Marga / Pengairan yang beranggotakan : Ajib Sardjana H. Jan, ST, MBA sebagai Ketua, Abdul Haris Djaina sebagai Sekretaris, Lufti Liputo, Eddy Ibrahim, M. Rahmat Buluto, SH, Zainap Panigoro dan Yahya Marada sebagai anggota.

Bahwa karena dalam tahun 2003 untuk melaksanakan pembangunan Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio tersebut tidak tersedia dananya dalam APBD 2003 dan untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 68 Tahun 2003 tanggal 4 Februari 2003 maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 601 Tahun 2003 tanggal 11 Juli 2003 tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan Strategis Kabupaten Gorontalo dan dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Gorontalo telah ditetapkan salah satu kegiatan sebagai kegiatan pembangunan yang strategis yaitu Pembangunan Obyek Wisata Kolam Renang Pentadio di Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 601 Tahun 2003 tanggal 11 Juli 2003 dan Surat Keputusan Bupati Nomor : 602 Tahun 2003 tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan Strategis Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2003 tersebut karena tidak tersedianya anggaran maka kebijakan tersebut bertentangan dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan : "semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)".

Dengan berdasar Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 606 Tahun 2003 tanggal 14 Juli 2003 tentang Penetapan Cara Pelaksanaan Pembangunan Kolam Renang

Hal. 31 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentadio Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2003 selanjutnya Panitia Pelelangan melakukan proses pemilihan rekanan pelaksana pekerjaan dengan metode penunjukan langsung kepada CV. Momongu Multi Sarana, bukan kepada PT. Mega Zanur Group sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 640/03/1176/2003 tanggal 30 Juni 2003, yang mana CV. Momongu Multi Sarana satu group dengan PT. Mega Zanur.

Pertimbangan atau alasan yang dilakukan oleh panitia pelelangan dengan menggunakan metode penunjukan langsung tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000, pada Bab 1 butir 7 huruf g yang menyatakan bahwa : penunjukan langsung dapat dilakukan untuk keadaan tertentu, seperti :

1. Penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam, dan/atau,
2. Pekerjaan perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan negara yang ditetapkan oleh Presiden, dan/atau,
3. Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimal Rp. 50.000.000,- dengan ketentuan :
 - ⇒ untuk keperluan sendiri, dan atau,
 - ⇒ teknologi sederhana, dan/atau,
 - ⇒ resiko kecil, dan/atau,
 - ⇒ dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa usaha perorangan dan / atau badan usaha kecil / koperasi kecil.

Selain itu metode penunjukan langsung tersebut, telah menyimpang dari ketentuan Keppres Nomor 18 Tahun 2000, seperti pada :

1. Pasal 3 butir 3 yang menyatakan: "Prinsip dasar pengadaan barang/jasa adalah bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui pelelangan/seleksi dan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan".
2. Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : "Pengadaan barang/jasa pemborongan dan jasa lainnya dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta jika memungkinkan melalui media elektronik, sehingga masyarakat luas/dunia usaha yang berminat dan memenuhi syarat dapat mengikutinya".

Bahwa sesuai ketentuan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh CV. Momongu Multi Sarana selaku kontraktor pelaksana pekerjaan pada proyek Penataan Obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisata Air Panas Pentadio dengan nilai proyek sebesar Rp.8.114.470.000,- adalah harus :

1. Memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Domisili penyedia barang dan jasa yang masih berlaku.
- Memiliki golongan Sub bidang / jenis pekerjaan / lingkup pelayanan dan Kemampuan Dasar yang sesuai, untuk menghitung kemampuan dasar digunakan rumus $KD = 1,5 \text{ NPT}$ dimana NPT adalah Pengalaman Kerja Tertinggi yang dimiliki kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan selama 5 tahun terakhir.
- Memiliki Modal Kerja 10 % dari perkiraan nilai pekerjaan berdasarkan Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank atau saldo rekening koran selama 3 bulan terakhir.
- Memiliki Keahlian, Pengalaman, Kemampuan Tehnis dan Manajerial dalam bidang usaha diantaranya dapat dibuktikan dengan kwalifikasi, klasifikasi dan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Perusahaan / Profesi yang bersangkutan.
- Harus memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan Bukti Pembayaran Kewajiban Pajak pada tahun terakhir.

Bahwa Untuk Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio pada paket pembuatan kolam renang dan paket pendukungnya, (pembuatan kolam renang, Cs) panitia mulai memproses Penunjukan Langsung dengan membuat Surat Nomor : 03.1/PAN-II/VII/2003 tanggal 15 Juli 2003 perihal undangan kepada Direktur CV. Momongu Multi Sarana untuk mendaftar dan mengikuti prakwalifikasi dan dalam tahapan evaluasi panitia pelelangan kemudian melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran, yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Daftar Rekanan Terseleksi Nomor : 04.1/PAN-II/VII/2003 tanggal 16 Juli 2003 yang menyatakan bahwa panitia pelelangan telah mengadakan penelitian dan evaluasi terhadap calon rekanan yang mendaftar yaitu CV. Momongu Multi Sarana dan panitia pelelangan menilai bahwa CV. Momongu Multi Sarana telah memenuhi syarat administrasi dan tehnis.

Pada saat CV. Momongu Multi Sarana memasukkan dokumen penawaran Terdakwa Indrawanto Hasan selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana menyadari bahwa ada beberapa persyaratan administrasi yang tidak memenuhi persyaratan seperti :

1. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan Tanda Keanggotaan Biasa GAPENSI untuk CV. Momongu Multi Sarana baru terbit pada tanggal 1 Juli 2003.
- Izin Gabungan kepada CV. Momongu Multi Sarana dari Bupati Gorontalo baru terbit pada tanggal 21 Oktober 2003.
- Ijin Usaha Jasa Kontruksi Nasional kepada CV. Momongu Multi Sarana baru terbit pada tanggal 22 Oktober 2003.

Hal. 33 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Kartu NPWPD Gorontalo baru terbit pada tahun 2004 dan dalam pengajuan dokumen CV. Momongu Multi Sarana menggunakan Kartu NPWPD milik perusahaan lain.
- . CV. Momongu Multi Sarana pada saat itu belum memiliki pengalaman kerja karena CV. Momongu Multi Sarana baru berdiri pada tanggal 28 Juni 2003.

Hal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang harus dimiliki oleh penyedia barang / jasa yang diatur dalam Lampiran I Bagian Ketiga (Tata Cara Prakualifikasi) butir 5, khususnya persyaratan dan kriteria huruf a, b dan f pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keppres Nomor : 18 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa rekanan penyedia barang / jasa harus :

1. Memiliki Sertifikat.
- . Memiliki Surat Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah domisili penyedia barang / jasa yang masih berlaku.
- . Menyampaikan bukti pengalaman tertinggi sub bidang/jenis pekerjaan yang sesuai dan jasa konsultasi termasuk lingkup layanan disertai rekaman bukti pembayaran PPN untuk kontrak yang bersangkutan dan dapat menunjukkan aslinya.

Bahwa salah satu syarat yang penting yang harus dimiliki oleh CV. Momongu Multi Sarana untuk melaksanakan pekerjaan Penataan Objek Wisata Air Panas Pentadio untuk paket pembuatan kolam renang dan paket pendukungnya (pembuatan kolam renang, Cs) dengan anggaran sebesar Rp.8.114.470.000,- adalah harus memiliki KD = Nilai Proyek tersebut dimana $KD = 1,5 \text{ Npt}$, itu berarti calon penyedia barang dan jasa harus pernah mempunyai pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sekurang-kurangnya Rp. 5.400.000.000,- dengan perhitungan Rp. 8.114.470.000,- dibagi (:) 1,5 = Rp. 5.400.000.000,- dan untuk melaksanakan pekerjaan senilai tersebut tidak mungkin dilakukan oleh CV. Momongu Multi Sarana dalam waktu satu bulan karena pendirian perusahaan CV. Momongu Multi Sarana tanggal 28 Juni 2003 sedangkan penandatanganan kontrak untuk Penataan Objek Wisata Pemandian Air Panas Pentadio dimulai pada tanggal 21 Juli 2003 sehingga tidak mungkin CV. Momongu Multi Sarana pernah melaksanakan pekerjaan sebesar Rp.5.400.000.000,- sebelumnya, oleh karena itu CV. Momongu Multi Sarana tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan Penataan Objek Wisata Pemandian Air Panas Pentadio tersebut.

Setelah ditetapkan CV. Momongu Multi Sarana sebagai pelaksana pekerjaan untuk paket pembuatan kolam renang dan paket pendukungnya (pembuatan kolam renang, Cs) Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana bertindak sebagai Pihak Kedua telah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) bersama MOHAMMAD NASIR BULA selaku Pimpinan Kegiatan dan Ir. ABDUL HARIS NADJAMUDDIN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah Kabupaten Gorontalo bertindak sebagai Pihak Kesatu sesuai Kontrak Nomor : 655/SPP-OW/55/2003 tanggal 21 Juli 2003 tentang Kegiatan Penataan Obyek Wisata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Panas Pentadio (Pembuatan Kolam Renang, Cs) dan mengetahui Bupati Gorontalo yaitu H. ACHMAD HOESA PAKAYA, SE.MBA dengan kontrak sebesar Rp.8.114.470.000,- (delapan milyar seratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dengan waktu pemeliharaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, dan Terdakwa juga telah menandatangani SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 655 / SPMK-OW / 57 / 2003 tanggal 21 Juli 2003, dengan item-item pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kontrak sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga
1.	Pematangan tanah	30.000,00	M2	Rp. 142.100.000,00
2.	Pembuatan Jalan Komplek	12.310,00	M2	Rp. 2.164.050.000,00
3.	Bangunan pagar tembok	1.535,00	M1	Rp. 838.711.000,00
4.	Pembuatan saluran air dan gorong-gorong	116,50	M1	Rp. 295.499.000,00
5.	Pembuatan danau buatan	1,00	Unit	Rp. 1.289.209.000,00
6.	Pembuatan kolam renang standar	1,00	Unit	Rp. 2.228.144.000,00
7.	Pembuatan kolam renang air panas	1,00	Unit	Rp. 419.078.000,00

Penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 655/SPP-OW/55/2003 tanggal 21 Juli 2003 untuk pekerjaan Penataan Objek Wisata Air Panas Pentadio untuk paket pembuatan kolam renang dan paket pendukungnya (pembuatan kolam renang, Cs) tersebut karena dananya belum tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2003, maka telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti pada :

1. Pasal 7 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa : "Pimpinan dan atau pejabat departemen / lembaga / pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara, jika dana untuk membiayai tindakan tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam anggaran belanja negara".
2. Pasal 55 ayat (1) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang menyatakan : "Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia".
3. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 yang menyatakan : "Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditetapkan dalam Lembaran Daerah".

Setelah Terdakwa menandatangani kontrak Nomor : 655/SPP-OW/55/2003 tanggal 21 Juli 2003 dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 655/SPMK-OW/57/2003 tanggal 21 Juli 2003 kemudian Terdakwa mulai melaksanakan

Hal. 35 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dengan mengerjakan 7 paket pada pembuatan kolam renang dan paket pendukungnya (pembuatan kolam renang, Cs) sesuai ketentuan dalam kontrak, dan untuk kemajuan fisik pekerjaan untuk ke - 7 paket pekerjaan tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan oleh Salman Hulata dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo, hasil pengawasan terhadap kemajuan fisik pekerjaan tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan kepada Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana, atas laporan tersebut kemudian dirinci dan dibuat dalam bentuk Rincian Sertifikasi Bulanan-Kontrak yang dipersiapkan oleh Maemunah Wahab, ST selaku Pimpinan Teknik CV. Momongu Multi Sarana dan diperiksa oleh Ir. Abdul Nasser Maunti, MM selaku Penanggung Jawab Program dan atas Rincian Sertifikasi Bulanan-Kontrak yang dibuat setiap bulan dalam masa kontrak, selanjutnya Terdakwa membuat 3 Sertifikasi Bulanan (SB) mengenai kemajuan fisik pekerjaan masing-masing yaitu :

1. Untuk bulan Agustus 2003 sesuai Sertifikasi Bulanan (SB) : 01 tanggal 31 Agustus 2003 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana dengan mengetahui Moh. Nasir Bula selaku Pimpinan Kegiatan dan Menyetujui Ir. Abdul Haris Nadjamuddin selaku Kadis Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah Kabupaten Gorontalo, dengan rincian penyelesaian pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Presentase (%)	Nilai Kontrak (RP)	Nilai sesuai Lapangan	Jumlah Harga (RP)
1.	Pekerjaan Penataan Tanah	100,00	142.100.000,00	.100.000,00	142.100.000,00
2.	Pekerjaan Pembangunan Jalan Kompleks	92,75	2.164.050.00	.164.050.513,43	2.007.250.665,04
3.	Pekerjaan Pembangunan Pagar tembok	37,14	838.711.000,00	.711.299,66	311.458.733,07
4.	Pekerjaan Pembangunan Saluran Air dan Gorong2	72,01	295.499.000,00	.499.106,61	212.799.702,81
5.	Pekerjaan Pembangunan Danau Buatan	75,67	1.289.209.000,00	.289.209.205,50	975.576.719,37
6.	Pekerjaan Pembangunan Renang	39,41	2.228.144.000,00	.228.143.015,76	878.087.971,35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	S t andar				
7.	Rekayasa Renang Air Panas	58,44	419.078.000,00	.078.239,89	244.892.642,96
	Total Nilai Kegiatan		7.376.791.000,00	7.376.791.380,85	4.772.166.434,60
	Dibulatkan (A)		7.376.791.000	.376.791.000	4.772.166.434
	PPN (10 % x A) (B)		737.679.000	737.679.000	477.216.643
	Jumlah (A + B) (C)		8.14.470.000	8.14.470.000	5.249.383.077
	Material di Lapangan (D)		-	-	-
Potongan :					
	Nilai Bersih Sertifikasi Bulanan Sebelumnya				-
	Angsuran Uang Muka				-
	Retensi / Jaminan Pemeliharaan (5 % x C)				262.469.154
	4. Galian C				-
	Total Nilai Potongan (E)				262.469.154
	Nilai Bersih Sertifikasi Bulanan (F) = (C) - (E)				4.986.913.924
	Jumlah Pembayaran = (F) (G)				4.986.913.924
	Nilai Fisik (100/110 x (G)) (H)				4.533.558.112
	PPN (10/110 x (G)) (I)				453.355.811
	Presentase Prestasi Kegiatan (%)			s/d Bulan ini	64,69
				s/d Bulan lalu	-
				Untuk Bulan ini	64,69

2. Untuk bulan September 2003 sesuai Sertifikasi Bulanan (SB) : 02, tanggal 29 September 2003 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana dengan mengetahui Moh. Nasir Bula selaku Pimpinan Kegiatan dan Menyetujui Ir. Abdul Haris Nadjamuddin selaku Kadis Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah Kabupaten Gorontalo, dengan rincian penyelesaian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Presentase (%)	Nilai Kontrak (RP)	Nilai sesuai Lapangan	Jumlah Harga (RP)
1.	Pekerjaan Penataan Tanah	100,00	142.100.000,00	142.100.000,00	.100.000,00
2.	Pekerjaan Jalaan	100,00	2.164.050.000,00	2.164.050.513,43	.164.050.513,43

Hal. 37 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kompleks				
3.	Pekerjaan Bangunan Pagar tembok	76,74	838.711.000,00	838.711.299,66	.609.602,65
4.	Pekerjaan Pembangunan Saluran Air dan Gorong2	100,00	295.499.000,00	295.499.106,61	.499.106,61
5.	Pekerjaan Pembangunan Danau Buatan	100,00	1.289.209.000,00	1.289.209.205,50	.289.209.205,50
6.	Pekerjaan Kolam Renang Standar	85,75	2.228.144.000,00	2.228.143.015,76	.910.606.649,16
7.	Pekerjaan Kolam Renang Air Panas	90,21	419.078.000,00	419.077.977,47	.064.556,58
	Total Nilai Kegiatan		7.376.791.000,00	7.376.791.118,43	.823.121.633,93
	Dibulatkan (A)		7.376.791.000	7.376.791.000	.823.121.633
	PPN (10 % x A) (B)		737.679.000	737.679.000	.312.163
	Jumlah (A + B) (C)		8.114.470.000	8.114.470.000	.505.433.796
	Material di Lapangan (D)		-	-	-
Potongan :	Nilai Bersih Sertifikasi Bulan sebelumnya				4.986.913.924
	Angsuran Uang Muka				-
	Retensi/Jaminan Pemeliharaan (5 % x C)				375.271.690
4. Galian C					
	Total Nilai Potongan (E)				5.362.185.613
	Nilai Bersih Sertifikasi Bulanan Bulanan (F) = (C) - (E)				2.143.248.183
	Jumlah Pembayaran = (F) (G)				2.143.248.183
	Nilai Fisik (100/110 X (G)) (H)				1.948.407.440
	PPN (1				194.840.744



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0/1 10 X (G)		
Presentase Prestasi Kegiatan (%)	s/d Bulan ini	92,49
	s/d Bulan lalu	64,69
	Untuk Bulan ini	27,80

3. Untuk bulan Oktober 2003 sesuai Sertifikasi Bulanan (SB) : 03, tanggal 19 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana dengan mengetahui Moh. Nasir Bula selaku Pimpinan Kegiatan dan Menyetujui Ir. Abdul Haris Nadjamuddin selaku Kadis Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah Kabupaten Gorontalo, dengan rincian penyelesaian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Presentase (%)	Nilai Kontrak (RP)	Nilai sesuai Lapangan	Jumlah Harga (RP)
1	Pekerjaan Penataan Tanah	100,00	142.100.000,00	.100.000,00	142.100.000,00
2.	Pekerjaan Jalan Pemukiman Kompleks	100,00	2.164.050.000,00	.164.050.513,43	2.164.050.513,43
3.	Pekerjaan Bangunan pagar tembok	100,00	838.711.000,00	.711.299,66	653.609.602,65
4.	Pekerjaan Pembangunan Saluran Air dan Gorong2	100,00	295.499.000,00	.499.106,61	295.499.106,61
5.	Pekerjaan Pembuatan Danau	100,00	1.289.209.000,00	.289.209.205,50	1.289.209.205,50
6.	Pekerjaan Kolam Renang Standar	100,00	2.228.144.000,00	.228.143.015,76	2.228.143.015,76
7.	Pekerjaan Kolam Renang Air Panas	100,00	419.078.000,00	.077.977,47	419.077.977,47
	Total Nilai Keoiatan		7.376.791.000,00	.376.791.118,43	7.376.791.118,43
	Dibulatkan (A)		7.376.791.000	.376.791.000	7.376.791.000
	PPN (10% XA) (B)		737.679.000	.679.000	737.679.000
	Jumlah (A + B) (C)		8.114.470.000	.14.470.000	7.505.433.796
	Material di Lapangan (D)		-	-	-
Potongan :					7.130.162.106

Hal. 39 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Bersih Sertifikasi Bulanan Sebelumnya	
Angsuran Uang Muka	-
Retensi / Jaminan Pemeliharaan (5 % x C)	405.723.500
Gali an C	-
Total Nilai Potongan (E)	7.535.885.606
Nilai Bersih Sertifikasi Bulanan (F) = (C) - (E)	578.584.394
Jumlah Pembayaran = (F) (G)	578.584.394
Nilai Fisik (100/110 x (G)) (H)	525.985.812
PPN (10/110 x (G))	52.598.581
Presentase Prestasi Kegiatan (%)	s/d Bulan ini 100,00 s/d Bulan lalu 92,49 Untuk Bulan ini 7,51

Bahwa Terdakwa karena kedudukannya selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 232 yang dibuat oleh Notaris Tommy Oroh, SH tanggal 30 Juni 2003 Terdakwa bertindak mewakili CV. Momongu Multi Sarana telah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dengan Mohammad Nasir Bulla selaku Pimpinan Kegiatan dan Ir. Abdul Haris Nadjamuddin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah Kabupaten Gorontalo, sesuai kontrak Nomor : 655/SPP-OW/55/2003 tanggal 21 Juli 2003 untuk pekerjaan Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio paket pembuatan kolam renang dan paket pendukungnya (pembuatan kolam renang, Cs) dan selanjutnya karena kedudukannya tersebut Terdakwa menandatangani SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 655/SPMK-OW/57/2003 tanggal 21 Juli 2003 dengan telah ditandatanganinya SPMK tersebut, maka Terdakwa mempunyai kesempatan untuk mengerjakan proyek Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati didalam kontrak, tetapi kesempatan yang ada pada Terdakwa disalahgunakan oleh Terdakwa dengan cara melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 655/SPP-OW/55/2003 tanggal 21 Juli 2003 karena Terdakwa telah menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan fisik 100 % sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Nomor : 02/BAPK-OW/I/2004 tanggal 16 Januari 2004, dan pembayaran atas pembuatan kolam renang dan paket pendukungnya telah dibayarkan sesuai dengan harga yang disepakati di dalam kontrak, dengan selesainya pekerjaan tersebut kemudian dilakukan pengujian volume oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Gorontalo ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan, dan terhadap penggunaan kayu telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengujian kayu oleh Ahli Dari Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo dan ditemukan bahwa penggunaan kayu dalam pembuatan kolam renang dan paket pendukungnya tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak, dalam RAB (Rencana Anggaran Belanja) telah disepakati menggunakan kayu kelas 1 tetapi pada pelaksanaannya Terdakwa tidak menggunakan kayu kuat kelas 1. Dan dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) telah disepakati / ditentukan bahwa atas pekerjaan tersebut Terdakwa berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan / kegiatan dengan penuh ketelitian dan kesungguhan dan dengan itikad yang baik dan penuh rasa tanggungjawab, ternyata Terdakwa melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan Penataan Obyek Wisata Air Panas untuk paket pembuatan kolam renang dan paket pendukungnya (pembuatan kolam renang, Cs) sehingga dapat merugikan pengguna barang.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan untuk paket pembuatan kolam renang dan paket pendukungnya, karena ketidakmampuan dari Terdakwa, serta tidak mempunyai pengalaman kerja sehingga terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 88 (delapan puluh delapan) hari kalender, karena batas waktu penyelesaian pekerjaan yang disepakati dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 21 Juli 2003 sampai dengan batas akhir masa kontrak tanggal 18 Oktober 2003. Dan hasil pekerjaan Penataan Objek Wisata Air Panas Pentadio untuk paket pembuatan kolam renang dan paket pendukungnya (pembangunan kolam renang, Cs) telah dilakukan serah terima pekerjaan dari kontraktor kepada pengguna barang (Pimpinan Kegiatan) sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Tahap Pertama (PHO) Nomor : 02 / BAPP-OW / IV / 2004 tanggal 19 April 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Indrawanto Hasan selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana, Moh. Nasir Bula selaku Pimpinan Kegiatan, menyetujui Ir. Abdul Haris Nadjamuddin dan Mengetahui H. Achmad Hoesa Pakaya, SE.,MBA.,MH setelah selesai masa pemeliharaan kemudian dilakukan penyerahan pekerjaan Tahap Kedua kepada pengguna barang (Pimpinan Kegiatan) sesuai Berita Acara Penyerahan Tahap Kedua (FHO) Nomor : 01/BAPP-OW/V/2004 tanggal 19 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Indrawanto Hasan selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana, Moh. Nasir Bula selaku Pimpinan Kegiatan, menyetujui Ir. Abdul Haris Nadjamuddin dan Mengetahui H. Achmad Hoesa Pakaya, SE.,MBA.,MH.

Bahwa untuk pembangunan Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio tahun 2003 sebagaimana disepakati oleh Pihak Pemda Kabupaten Gorontalo dengan pihak rekanan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor : 640/03/1176/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang pekerjaan Pembangunan Obyek Wisata Pemandian Air Panas Pentadio dananya dialokasikan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Induk

Hal. 41 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2004 dengan nomor rekening 2.3.06.05.01 nomenclature Belanja Modal Bangunan Wisata Pentadio alokasi anggaran sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan dituangkan dalam Revisi Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2004 dengan kode rekening 2.15.010000.3.06.05.01 nomenclature Belanja Modal Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio dengan anggaran sebesar Rp. 7.785.530.000,- (tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Oleh karena dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2004 dana pembangunan Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio tidak mencukupi, kemudian Bupati Gorontalo yaitu H. Achmad Hoesa Pakaya membuat Surat Keputusan Nomor : 124 Tahun 2004 tanggal 26 Januari 2004 tentang Pelampauan dan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2004 yang selanjutnya dituangkan dalam APBD Perubahan TA. 2004 dengan nomor rekening 2.3.06.05.01 nomenclature Belanja Modal Bangunan Wisata Pentadio alokasi anggaran sebesar Rp. 8.900.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus juta rupiah) dan dituangkan dalam Revisi Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2004 dengan kode rekening 2.15.010000.3.06.05.01 nomenclature Belanja Modal Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio (pembuatan kolam renang, Cs) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.114.470.000,- (delapan milyar seratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga total anggaran untuk pembangunan Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio dalam APBD Induk dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp. 15.900.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus juta rupiah).

Bahwa dengan selesainya pekerjaan untuk paket pembuatan kolam renang dan paket pendukungnya (pembuatan kolam renang, Cs) tersebut, yang seluruh pembayarannya dibebankan pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2004, dan pembayaran tersebut sudah dilakukan pada tahun 2004 oleh TAHARINA, SE selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Gorontalo dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 8.114.470.000,- (delapan milyar seratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dilakukan sebanyak 3 kali pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk pembayaran angsuran tahap I dengan kemajuan fisik 77,185 % diproses pembayarannya sesuai SPP-BT Nomor : 01/ AP/PUP/2004 tanggal 5 Januari 2004 sebesar Rp. 5.950.000.000,- (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Adano Helingo Pemegang Kas dan Terdakwa Indrawanto Hasan selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana dengan mengetahui / menyetujui Ir. Abdul Haris Nadjamuddin selaku Kadis Pekerjaan Umum dan Pemukiman Kabupaten Gorontalo, selanjutnya atas SPP-BT tersebut kemudian diterbitkan SPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 01/BT/2004 tanggal 5 Januari 2004 sebesar Rp. 5.950.000.000,- (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Taharina, SE selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Gorontalo, Terdakwa Indrawanto Hasan dan Ir. Molly Ahmad, MM selaku Kabag Keuangan Pemda Kabupaten Gorontalo dan diterima oleh Terdakwa Indrawanto Hasan sesuai dengan Bukti Pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa Indrawanto Hasan sebagai yang menerima, Adano Helingo selaku Pemegang Kas dan Moh. Nasir Bulla selaku Pimpinan Kegiatan.

Untuk pembayaran angsuran tahap II dengan kemajuan fisik 22,815 % diproses pembayarannya sesuai SPP-BT Nomor : 77/AP/PUP/2004 tanggal 27 Mei 2004 sebesar Rp. 1.758.746.500,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Adano Helingo selaku Pemegang Kas dan Terdakwa Indrawanto Hasan selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana dan mengetahui / menyetujui Ir. Abdul Haris Nadjamuddin selaku Kadis Pekerjaan Umum dan Pemukiman Kabupaten Gorontalo, selanjutnya atas SPP-BT tersebut kemudian diterbitkan SPM Nomor : 429/BT/2004 tanggal 31 Mei 2004 sebesar Rp. 1.758.746.500,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Taharina, SE selaku Bendahara Umum Daerah, Terdakwa Indrawanto Hasan dan Ir. Molly Ahmad, MM selaku Kabag Keuangan Pemda Kabupaten Gorontalo, dan diterima oleh Terdakwa Indrawanto Hasan sesuai dengan Bukti Pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa Indrawanto Hasan sebagai yang menerima, Adano Helingo selaku Pemegang Kas dan Moh. Nasir Bulla selaku Pimpinan Kegiatan.

Untuk pembayaran angsuran tahap terakhir dengan kemajuan fisik 5 % diproses pembayarannya sesuai SPP-BT Nomor : 79/AP/PUP/2004 tanggal 27 Mei 2004 sebesar Rp. 405.723.500,- (empat ratus lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Adano Helingo selaku Pemegang Kas dan Terdakwa Indrawanto Hasan selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana dengan mengetahui / menyetujui Ir. Abdul Haris Nadjamuddin selaku Kadis Pekerjaan Umum dan Pemukiman Kabupaten Gorontalo, atas SPP-BT tersebut kemudian diterbitkan SPM Nomor : 431/BT/2004 tanggal 31 Mei 2004 sebesar Rp. 405.723.500,- (empat ratus lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Taharina, SE selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Gorontalo, Terdakwa Indrawanto Hasan dan Ir. Molly Ahmad, MM dan diterima oleh Terdakwa Indrawanto Hasan sesuai dengan Bukti Pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa Indrawanto Hasan sebagai yang menerima, Adano Helingo selaku Pemegang Kas dan Moh. Nasir Bulla selaku Pimpinan Kegiatan.

Hal. 43 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah keseluruhan pembayaran yang telah diterima oleh Terdakwa Indrawanto Hasan sebagai pelaksana pekerjaan untuk paket pembuatan kolam renang dan paket pendukungnya (pembuatan kolam renang, Cs) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.114.470.000,- (delapan milyar seratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp. 7.114.470.000,- (tujuh milyar seratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa hasil pekerjaan Penataan Objek Wisata Air Panas Pentadio untuk paket pembuatan kolam renang dan paket pendukungnya (pembuatan kolam renang, Cs) telah dilakukan pengujian oleh Ahli dan berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli terhadap dokumen kontrak maupun pemeriksaan fisik di lapangan ditemukan beberapa penyimpangan yaitu penggunaan harga satuan yang tidak benar, terutama pada pekerjaan timbunan pilihan pasangan batu kali, dan pekerjaan sloof beton dan balok beton, penggunaan kelas kayu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak, dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) menggunakan jenis kayu kelas I tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan tidak menggunakan kayu kelas I disamping itu terdapat juga kekurangan volume pekerjaan, dari temuan Ahli tersebut kemudian dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Ahli Perwakilan BPKP Sulawesi Utara yang dituangkan dalam suratnya Nomor : LAP-1827/PW.18/5/2007 tanggal 21 Juni 2007 dengan rincian sebagai berikut :

1 Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah.

Jumlah kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi atas kasus dugaan penyimpangan pada pembangunan/penataan obyek wisata Pentadio (Paket Pembangunan Kolam Renang dan Paket Pendukungnya) sebesar Rp.162.896.122,76 dengan perhitungan sebagai berikut :

A Nilai kekurangan volume atas seluruh item pekerjaan sesuai kontrak sebesar Rp. 125.517.937,65 terdiri dari :

a Pembuatan Bangunan Pagar Tembok	= Rp. .299.251,58
b Pembuatan Saluran Air dan Gorong-gorong	= Rp. 22.838.123,06
c Pembuatan Kolam Renang standar	= Rp. .382.522,76
d Pembuatan Kolam renang air panas	= Rp. 58.998.040,25
Jumlah	= Rp. 125.517.937,65

B Penggunaan Harga Satuan yang tidak benar sebesar Rp. 37.378.185,11, terdiri dari :

- a Selisih nilai pada pekerjaan timbunan pilihan yang tidak menggunakan alat water tangker namun diperhitungkan dalam perhitungan Analisa Harga Satuan = Rp. 15.928.979,28
- b Selisih nilai pekerjaan pasangan batu



kali yang menggunakan harga

Satuan pasangan batu bata = Rp. 10.719.963,05

c Selisih nilai pekerjaan slooft beton dan

balok beton tanpa penulangan pada kolam

Renang Air Panas yang menggunakan

harga satuan beton bertulang = Rp. 10.729.242,78

Jumlah = Rp. 37.378.185,11

Jumlah Nilai Kerugian Keuangan Negara / Daerah (A+B) = Rp.162.896.122.76

(seratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah koma tujuh puluh enam sen).

Bahwa untuk pekerjaan pada paket pembuatan Cottage dan paket pendukungnya (pembuatan Cottage, Cs) yang terdiri dari 28 paket dengan anggaran sebesar Rp. 7.785.530.000,- (tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan bagian dari perencanaan pekerjaan dalam Surat Perjanjian Nomor : 640/03/1176/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang pekerjaan Pembangunan Obyek Wisata Air Panas Pentadio yang dibuat antara Pihak Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang diwakili oleh Sekretaris Daerah pada saat itu Drs. David Bobihoe Akib, M.Sc.,MM bertindak selaku Pihak Pertama dengan H. Zainuddin Hasan, MBA selaku Komisaris Utama PT. Mega Zanur Group bertindak selaku Pihak Kedua yang disaksikan oleh Yusran Lapananda, SH selaku Kabag Hukum Pemda Gorontalo dan Hen Restu selaku Kabag Pembangunan Pemkab Gorontalo dan mengetahui H. Achmad Hoesa Pakaya selaku Bupati Gorontalo, dalam surat perjanjian tersebut kedua belah pihak sudah menyepakati bahwa pembangunan Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio yang dilaksanakan pada tahun 2003 akan menggunakan dana rekanan sendiri terlebih dahulu dan akan dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2004.

Untuk pekerjaan untuk paket pembuatan Cottage dan paket pendukungnya (pembuatan Cottage, Cs), panitia pelelangan mulai memproses penunjukan langsung dengan membuat surat undangan Nomor : 03.2/PAN/-II/IX/2004 tanggal 25 September 2003 dengan mengundang Direktur CV. Momongu Multi Sarana untuk mendaftar dan mengikuti prakwalifikasi, selanjutnya dalam tahapan evaluasi tersebut panitia pelelangan telah melakukan evaluasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Daftar Rekanan Terseleksi Nomor : 04.2/PAN-II/IX/2003 tanggal 26 September 2003 yang menyatakan bahwa panitia pelelangan telah mengadakan Penelitian dan Evaluasi terhadap calon rekanan yang mendaftar yaitu CV. Momongu Multi Sarana dan panitia pelelangan menilai bahwa CV. Momongu Multi Sarana telah memenuhi syarat administrasi dan teknis.

Hal. 45 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010



Pada saat CV. Momongu Multi Sarana memasukkan dokumen penawaran Terdakwa Indrawanto Hasan selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana menyadari ada beberapa persyaratan administrasi yang tidak memenuhi persyaratan seperti :

1. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan Tanda Keanggotaan Biasa GAPENSI untuk CV. Momongu Multi Sarana baru terbit pada tanggal 1 Juli 2003.
- . Izin Gangguan kepada CV. Momongu Multi Sarana dari Bupati Gorontalo baru terbit pada tanggal 21 Oktober 2003.
- . Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional kepada CV. Momongu Multi Sarana baru terbit pada tanggal 22 Oktober 2003.
- . Kartu NPWPD Gorontalo baru terbit pada tahun 2004 dan dalam pengajuan dokumen CV. Momongu Multi Sarana menggunakan Kartu NPWPD milik perusahaan lain.
- . CV. Momongu Multi Sarana pada saat itu belum memiliki pengalaman kerja karena CV. Momongu Multi Sarana baru berdiri pada tanggal 28 Juni 2003.

Hal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang harus dimiliki oleh penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Lampiran I Bagian Ketiga (Tata Cara Prakualifikasi) butir 5, khususnya persyaratan dan kriteria huruf a, b dan f dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keppres Nomor 18 Tahun 2000.

Bahwa sesuai ketentuan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh CV. Momongu Multi Sarana selaku kontraktor yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan pada proyek Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio untuk paket pembuatan Cottage dan paket pendukungnya (Cottage, Cs) dengan nilai proyek sebesar Rp. 7.785.530.000,- (tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) harus memenuhi syarat seperti :

1. Memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Domisili penyedia barang dan jasa yang masih berlaku.
- . Memiliki golongan Sub bidang / jenis pekerjaan / lingkup pelayanan dan Kemampuan Dasar yang sesuai, untuk menghitung kemampuan dasar digunakan rumus $KD = 1,5 \text{ NPT}$ dimana NPT adalah Pengalaman Kerja Tertinggi yang dimiliki kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan selama 5 tahun terakhir.
- . Memiliki Modal Kerja 10 % dari perkiraan nilai pekerjaan berdasarkan Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank atau saldo rekening koran selama 3 bulan terakhir.
- . Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial dalam bidang usaha diantaranya dapat dibuktikan dengan kualifikasi, klasifikasi dan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Perusahaan / Profesi yang bersangkutan.
- . Harus memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan Bukti Pembayaran Kewajiban Pajak pada tahun terakhir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah adanya penetapan pelaksana pekerjaan untuk paket pembuatan Cottage dan paket pendukungnya (pembuatan Cottage, Cs) kemudian Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana bertindak sebagai Pihak Kesatu telah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) bersama dengan Mohammad Nasir Bula selaku Pimpinan Kegiatan dan Ir. Abdul Haris Nadjamuddin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah Kabupaten Gorontalo bertindak sebagai Pihak Kesatu sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 655/SPP-OW/77/2003 tanggal 3 Oktober 2003 dan mengetahui H. Achmad Hoesa Pakaya, SE.MM selaku Bupati Gorontalo, dan Terdakwa menandatangani SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 655/SPMK-OW/79/2003 tanggal 3 Oktober 2003 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.785.530.000,- (tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dengan masa pemeliharaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, adapun item-item pekerjaan yang harus dikerjakan sesuai dengan kontrak adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Harqa
1.	Pekerjaan Bangunan Gedung Pengelola	1,00	Unit	Rp. 531.310.000
2.	Bangunan kafetaria, restoran, hiburan, reception, dapur	1,00	Unit	Rp. 854.159.000
3.	Cottage Single	6,00	Unit	Rp. 615.948.000
4.	Cottage Double	1,00	Unit	Rp. 194.508.000
5.	Cottage Fammily	4,00	Unit	Rp. 513.164.000
6.	Bangunan pja sera dan suvenir	1,00	Unit	Rp. 266.766.000
7.	Pondok lesehan permanen	12,00	Unit	Rp. 145.356.000
8.	Pondok lesehan semi permanen	10,00	Unit	Rp. 145.356.000
9.	Gazebo tertutup Kaca	4,00	Unit	Rp. 145.356.000
10.	Kamar mandi celup motif binatang	10,00	Unit	Rp. 145.356.000
11.	Kamar mandi sauna ekonomi	1,00	Unit	Rp. 99.983.000
12.	Kamar mandi sauna eksekutif	1,00	Unit	Rp. 237.410.000
13.	Ruang petugas mandi sauna	1,00	Unit	Rp. 71.178.000
14.	Ruang santai segi enam untuk mandi sauna	1,00	Unit	Rp. 51.167.000
15.	Bangunan kawat berduri	321,00	M1	Rp. 91.004.000
16.	Bangunan Pagar BRC	154,00	M1	Rp. 99.983.000
17.	Bangunan gapura pengara	1,00	Unit	Rp. 19.150.000
18.	Bangunan gapura Ioket dan pas jaga	1,00	Unit	Rp. 29.417.000

Hal. 47 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010



19.	Bundaran air mancur	1,00	Unit	Rp. 163.404.000
20.	Pembuatan taman depan	1,00	Unit	Rp. 305.522.000
21.	Pembuatan taman dalam	1,00	Unit	Rp. 148.442.000
22.	Pembuatan jalan setapak beton	578,00	M2	Rp. 595.377.000
23.	Panggung hiburan terbuka	1,00	Unit	Rp. 126.772.000
24.	Rehabilitasi kolam air panas lama	3,00	Unit	Rp. 126.772.000
25.	Pengeboran air	1,00	Unit	Rp. 191.323.000
26.	Bak mandi celup anak-anak	1,00	Unit	Rp. 24.392.000
27.	Pemasangan jaringan listrik dan PDAM	2,00	Unit	Rp. 959.852.000
28.	Pengadaan Barang	1,00	Set	Rp. 312.982.000

Pembuatan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 655/SPP-OW/77/2003 tanggal 3 Oktober 2003 untuk pekerjaan Pembuatan Cotage dan paket pendukungnya (pembuatan Cottage, Cs) karena dananya belum tersedia dalam APBD pada Tahun Anggaran 2003 maka telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti pada Keppres Nomor 18 Tahun 2000 pasal 7 ayat (4), Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 pasal 55 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 pasal 25.

Bahwa setelah Terdakwa menandatangani kontrak Nomor : 655/SPP-OW/77/2003 tanggal 3 Oktober 2003 dan menandatangani SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 655/SPMK-OW/79/2003 tanggal 3 Oktober 2003 selanjutnya Terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan dengan mengerjakan 28 paket pada pembuatan Cottage dan paket pendukungnya (pembuatan Cottage, Cs) sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, dan kemajuan fisik pekerjaan dilapangan untuk ke-28 paket pekerjaan tersebut pelaksanaannya dilakukan pengawasan oleh Salman Hulata dari Dinas Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah Kabupaten Gorontalo, selanjutnya hasil pengawasan terhadap kemajuan fisik pekerjaan tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan kepada Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana, atas laporan tersebut kemudian dirinci dalam bentuk Rincian Sertifikasi Bulanan-Kontrak yang dipersiapkan oleh Maemunah Wahab, ST selaku Pimpinan Teknik CV. Momongu Multi Sarana dan diperiksa oleh Ir. Abdul Nasser Maunti, MM selaku Penanggung Jawab Program dan Rincian Sertifikasi Bulanan-Kontrak yang dibuat setiap bulan dalam masa kontrak, untuk pembuatan Cottage dan paket pendukungnya Terdakwa membuat 3 Sertifikasi Bulanan (SB) terhadap kemajuan fisik pekerjaan masing-masing yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk bulan Oktober 2003 sesuai Sertifikasi Bulanan (SB) : 01 tanggal 31 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana dengan mengetahui Moh. Nasir Bula selaku Pimpinan Kegiatan dan Menyetujui Ir. Abdul Haris Nadjamuddin selaku Kadis Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah Kabupaten Gorontalo, dengan rincian penyelesaian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Presentase (%)	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai sesuai Lapangan	Jumlah Harga (Rp)
1.	Bangunan Pengelola	47,70	531.310.000,00	526.507.997,54	251.129.677,69
2.	Kafetaria, Restoran, Bangunan Hiburan, Resepsion, Dapur Kering	52,66	854.159.000,00	858.513.164,03	452.103.003,75
3.	Cottage Single	74,42	615.948.000,00	589.043.206,68	438.355.680,93
4.	Cottage Double taae Double	-	194.508.000,00	187.711.05702	-
5.	Cottage Family taQe Family	-	513.064.000,00	507.440.142,53	-
6.	Bangunan Fujasera dan Souvennir	52,10	266.766.000,00	266.765.686,04	138.991.633,38
7.	Pondok Lesehan Hermanen	54,80	145.356.000,00	145.357.538,91	79.657.595,09
8.	Pondok Lesehan Semi Hermanen	-	93.400.000,00	93.401.898,80	-
9.	Cazebo Tertutup Kaca	80,79	91.004.000,00	88.631.353,78	71.603.490,04
10.	Kamar Mandi Celup Motif Binatang	62,37	237.410.000,00	237.413.657,07	148.067.463,19
11.	Kamar Mandi Sauna Ekonomi	-	99.983.899,20	99.982.899,20	-
12.	Kamar Mandi Sauna Eksekutif	-	72.176.000,00	72.176.294,05	-
13.	Ruang Petugas Mandi Sauna	-	19.150.000,00	19.150.107,47	-
14.	Ruana Santai (Segi enam)	-	51.167.000,00	51.167.285,40	0,01
15.	Bangunan Kawat Duri	-	29.417.000,00	29.416.605,93	-
16.	Bangunan Pasar BRC	-	163.404.000,00	156.639.912,52	-
17.	Bangunan Gapura Pengarah	82,29	57.955.000,00	57.954.914,81	47.689.233,79
18.	Bangunan Gapura Loret dan Pos Jaga Pos	-	305.522.000,00	305.521.764,40	0,03
19.	Bundaran Air Mancur	-	148.442.000,00	144.391.667,28	-
20.	Pembuatan Taman Depan	79,11	194.385.000,00	217.851.304,54	172.332.003,04
21.	Pembuatan Taman Dalam	28,01	593.377.000,00	620.630.288,52	173.841.575,64
22.	Pembuatan Jalan Setapak	-	70.865.000,00	74.675.266,24	-
23.	Panggung Hiburan terbuka	-	126.772.000,00	126.771.824,26	-
24.	Bangunan Lam dan Renovasi Rehas WC lama	46,12	111.666.000,00	112.089.230,67	51.700.003,19
25.	Pengoboran Air untuk Kolam	-	191.323.000,00	191.323.000,00	-

Hal. 49 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Estandar				
26.	Bak Mandi Celup Anak-Anak	-	24.392.000,00	24.392.432,31	-
27.	Instalasi Jaringan	-	959.852.000,00	959.852.500,00	
28.	Pengadaan	-	312.982.000,00	312.982.000,00	-
	Total Nilai Kegiatan		7.077.755.000,00	7.077.755.000,00	2.025.471.359,79
	Dibulatkan (A)		7.077.755.000	7.077.755.000	2.025.471.359
	PPN (10% x A) (B)		707.775.000	707.775.000	202.547.136
	Jumlah (A + B) (C)		7.785.530.000	7.785.530.000	2.228.018.495
	Material di Lapangan (D)		-	-	-
Potongan :					
1. Nilai Bersih Sertifikasi Bulanan Sebelumnya					-
2. Angsuran Uang Muka					-
3. Retensi / Jaminan Pemeliharaan (5 % x C)					111.400.925
4. Galian C					-
Total Nilai Potongan (E)					111.400.925
Nilai Bersih Sertifikasi Bulanan (F) = (C) - (E)					2.116.617.570
Jumlah Pembayaran = (F) (G)					2.116.617.570
Nilai Fisik (100/110 x (G)) (H)					.924.197.791
PPN (10/110 x (G))					.419.779
Bulan ini				s/d	28.62
Presentase Prestasi Kegiatan (%)				s/d	.62
Bulan lalu				Untuk	
Bulan ini					

2. Untuk bulan Nopember 2003 sesuai Sertifikasi Bulanan (SB) : 02 tanggal 28 Nopember 2003 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana dengan mengetahui Moh. Nasir Bula selaku Pimpinan Kegiatan dan Menyetujui Ir. Abdul Haris Nadjamuddin selaku Kadis Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah Kabupaten Gorontalo, dengan rincian penyelesaian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Presentase (%)	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Sesuai Lapangan	Jumlah Harga (Rp)
1.	Bangunan Pengelola	95,10	531.310.000,00	526.507.997,54	500.708.105,44
2.	Bangunan Kafetaria, Restoran, Hiburan, Resepsion, Dapur Kering	81,38	854.159.000,00	858.513.164,03	698.626.875,17
3.	Cottage Single	100,00	615.948.000,00	589.043.206,68	589.043.206,68
4.	Cottage Double	51,85	194.508.000,00	187.711.057,02	97.330.608,54
5.	Cottage Family	57,54	513.064.000,00	507.440.142,53	292.001.802,38
6.	Bangunan Fujasera dan Souvennir	100,00	266.766.000,00	266.765.686,04	266.765.686,04
7.	Pondok Lesehan Hermanen	100,00	145.356.000,00	145.357.538,91	145.357.538,91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Pondok Lesehan Semi Hermanen	100,00	93.400.000,00	93.401.898,80	93.401.898,80
9.	Cazebo Tertutup Kaca	100,00	91.004.000,00	88.631.353,78	88.631.353,78
10.	Kamar Mandi Celup Motif Binatang	100,00	237.410.000,00	237.413.657,07	237.413.657,07
11.	Kamar Mandi Sauna Ekonomi	24,65	99.983.899,20	99.982.899,20	24.643.336,74
12.	Kamar Mandi Sauna Eksekutif	-	72.176.000,00	72.176.294,05	-
13.	Ruang Petugas Mandi Sauna	-	19.150.000,00	19.150.107,47	-
14.	Ruana Santai (segi enam)	-	51.167.000,00	51.167.285,40	0,01
15.	Bangunan Kawat Duri	100,00	29.417.000,00	29.416.605,93	29.416.605,93
16.	Bangunan Pagar BRC	-	163.404.000,00	156.639.912,52	-
17.	Bangunan Gapura Pengarah	100,00	57.955.000,00	57.954.914,81	57.954.914,81
18.	Bangunan Gapura Loret dan Pos Jaga	82,39	305.522.000,00	305.521.764,40	251.721.145,74
19.	Bundaran Air Mancur	-	148.442.000,00	144.391.667,28	-
20.	Pembuatan Taman Depan	100,00	194.385.000,00	217.851.304,54	217.851.304,54
21.	Pembuatan Taman Dalam	100,00	593.377.000,00	620.630.288,52	620.630.288,52
22.	Pembuatan Jalan Setapak	76,11	70.865.000,00	74.675.266,24	56.833.990,73
23.	Panggung Hiburan terbuka	-	126.772.000,00	126.771.824,26	-
24.	Renovasi Bangunan Lama dan Rehas WC Lama	100,00	111.666.000,00	112.089.230,67	112.089.230,67
25.	Pengeboran Air untuk Kolam Estandar	-	191.323.000,00	191.323.000,00	-
26.	Bak Mandi Celup Anak-Anak	-	24.392.000,00	24.392.432,31	-
27.	Instalasi Jaringan	43,12	959.852.000,00	959.852.500,00	413.869.900,00
28.	Pengadaan	-	312.982.000,00	312.982.000,00	-
Total Nilai Kegiatan			7.077.755.000,00	7.077.755.000,00	4.794.291.450,50
(A)			7.077.755.000		4.794.291.450
Dibulatkan				7.077.755.000	
PPN (10 % x A) (B)			707.775.000		479.429.145
Jumlah (A + B) (C)				7.785.530.000	5.273.720.595
Material di Lapangan (D)			-	-	-
Potongan :					
1. Nilai Bersih Sertifikasi Bulanan Sebelumnya					2.116.617.570
2. Angsuran Uang Muka					-
3. Retensi / Jaminan Pemeliharaan (5 % x C)					263.686.030
4. Galian C					-
Total Nilai Potongan (E)					2.380.303.600
Nilai Bersih Sertifikasi Bulanan (F) = (C) - (E)					2.893.416.995
Jumlah Pembayaran = (F) (G)					2.893.416.995
Nilai Fisik (100/110 x (G)) (H)					2.630.379.086
PPN (10/110 x (G)					.037.909
Bulan ini				s/d	67.74
Presentase Prestasi Kegiatan (%)				s/d	.62
Bulan lalu					.12
Bulan ini				Untuk	

3. Untuk bulan Desember 2003 sesuai Sertifikasi Bulanan (SB) : 03, tanggal 31 Desember 2003 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana dengan mengetahui Moh. Nasir Bula selaku Pimpinan Kegiatan dan Menyetujui Ir. Abdul Haris Nadjamuddin selaku Kadis Pekerjaan

Hal. 51 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Prasarana Wilayah Kabupaten Gorontalo, dengan rincian penyelesaian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Presentase (%)	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Sesuai Lapangan	Jumlah Harga (Rp)
1.	Bangunan Pengelola	100,00	531.310.000,00	526.507.997,54	500.708.105,44
2.	Bangunan Kafetaria, Restoran, Hiburan, Resepsion, Dapur Kering	100,00	854.159.000,00	858.513.164,03	698.626.875,17
3.	Cottage Single	100,00	615.948.000,00	589.043.206,68	589.043.206,68
4.	Cottage Double	100,00	194.508.000,00	187.711.057,02	97.330.608,54
5.	Cottage Family	100,00	513.064.000,00	507.440.142,53	292.001.802,38
6.	Bangunan Fujasera dan Souvennir	100,00	266.766.000,00	266.765.686,04	266.765.686,04
7.	Pondok Lesehan Permanen	100,00	145.356.000,00	145.357.538,91	145.357.538,91
8.	Pondok Lesehan Semi Permanen	100,00	93.400.000,00	93.401.898,80	93.401.898,80
9.	Cazebo Tertutup Kaca	100,00	91.004.000,00	88.631.353,78	88.631.353,78
10.	Kamar Mandi Celup Motif Binatang	100,00	237.410.000,00	237.413.657,07	237.413.657,07
11.	Kamar Mandi Sauna Ekonomi	100,00	99.983.899,20	99.982.899,20	99.982.899,20
12.	Kamar Mandi Sauna Eksekutif	100,00	72.176.000,00	72.176.294,05	72.176.294,05
13.	Ruang Petugas Mandi Sauna	100,00	19.150.000,00	19.150.107,47	19.150.107,47
14.	Ruana Santai (segi enam)	100,00	51.167.000,00	51.167.285,40	51.167.285,40
15.	Bangunan Kawat Duri	100,00	29.417.000,00	29.416.605,93	29.416.605,93
16.	Bangunan Pagar BRC	100,00	163.404.000,00	156.639.912,52	156.639.912,52
17.	Bangunan Gapura Pengarah	100,00	57.955.000,00	57.954.914,81	57.954.914,81
18.	Bangunan Gapura Loret dan Pos Jaga	100,00	305.522.000,00	305.521.764,40	251.721.145,74
19.	Bundaran Air Mancur	100,00	148.442.000,00	144.391.667,28	144.391.667,28
20.	Pembuatan Taman Depan	100,00	194.385.000,00	217.851.304,54	217.851.304,54
21.	Pembuatan Taman Dalam	100,00	593.377.000,00	620.630.288,52	620.630.288,52
22.	Pembuatan Jalan Setapak	100,00	70.865.000,00	74.675.266,24	56.833.990,73
23.	Panggung Hiburan terbuka	-	126.772.000,00	126.771.824,26	126.771.824,26
24.	Renovasi Bangunan Lama dan Rehas WC Lama	100,00	111.666.000,00	112.089.230,67	112.089.230,67
25.	Pengeboran Air untuk Kolam Standar	100,00	191.323.000,00	191.323.000,00	191.323.000,00
26.	Bak Mandi Celup Anak-Anak	100,00	24.392.000,00	24.392.432,31	24.392.432,31
27.	Instalasi Jaring	100,00	959.852.000,00	959.852.500,00	413.869.900,00
28.	Pengadaan	100,00	312.982.000,00	312.982.000,00	312.982.000,00
Total Nilai Kegiatan			7.077.755.000,00	7.077.755.000,00	7.077.755.000,00
(A)			7.077.755.000		7.077.755.000
Dibulatkan				7.077.755.000	
PPN (10 % x A) (B)			707.775.000	707.775.000	707.775.000
Jumlah (A + B) (C)				7.785.530.000	7.785.530.000
Material di Lapangan (D)			-	-	-
Potongan :					
1. Nilai Bersih Sertifikasi Bulanan Sebelumnya					5.010.034.091
2. Angsuran Uang Muka					-
3. Retensi / Jaminan Pemeliharaan (5 % x C)					589.276.500
4. Galian C					-
Total Nilai Potongan (E)					5.399.310.591
Nilai Bersih Sertifikasi Bulanan (F) = (C) - (E)					2.386.219.409
Jumlah Pembayaran = (F) (G)					2.386.219.409
Nilai Fisik (100/110 x (G)) (H)					2.169.290.372
PPN (10/110 x (G)					.929.037



Bulan ini	s/d	100,00
Presentase Prestasi Kegiatan (%)	s/d	,74
Bulan lalu		,26
Bulan ini	Untuk	

Bahwa Terdakwa karena kedudukannya selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 232 yang dibuat oleh Notaris Tommy Oroh, SH tanggal 30 Juni 2003 Terdakwa bertindak mewakili CV. Momongu Multi Sarana telah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dengan Mohammad Nasir Bulla selaku Pimpinan Kegiatan dan Ir. Abdul Haris Nadjamuddin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah Kabupaten Gorontalo, sesuai kontrak Nomor : 655/SPP-OW/77/2003 tanggal 3 Oktober 2003 untuk pekerjaan Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio paket pembuatan Cottage dan paket pendukungnya (pembuatan Cottage, Cs) dan selanjutnya karena kedudukannya tersebut Terdakwa menandatangani SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 655 / SPMK-OW / 79 / 2003 tanggal 3 Oktober 2003 dengan telah ditandatanganinya SPMK tersebut, maka Terdakwa mempunyai kesempatan untuk mengerjakan proyek Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio sesuai dengan mengacu kepada ketentuan yang telah disepakati didalam kontrak, tetapi kesempatan yang ada pada Terdakwa disalahgunakan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa melaksanakan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 655 / SPP-OW / 77 / 2003 tanggal 3 Oktober 2003, Terdakwa telah menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan fisik 100 % sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Nomor : 03/BAPK-OW/I/2004 tanggal 16 Januari 2004 dan selanjutnya pembayaran atas pembuatan Cottage dan paket pendukungnya telah dibayarkan sesuai dengan harga yang telah disepakati di dalam kontrak, dan dengan selesainya pekerjaan tersebut kemudian dilakukan pengujian volume oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Gorontalo dan ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan, juga terhadap penggunaan kayu telah dilakukan pengujian kayu oleh Ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo juga ditemukan penyimpangan yaitu penggunaan kayu dalam pembuatan kolam renang dan paket pendukungnya tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak, dalam RAB (Rencana Anggaran Belanja) telah disepakati menggunakan kayu kelas 1 tetapi pada pelaksanaannya Terdakwa tidak menggunakan kayu kuat kelas 1. Dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) telah disepakati / ditentukan bahwa atas pekerjaan tersebut Terdakwa berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan / kegiatan dengan penuh ketelitian dan kesungguhan dan dengan itikad yang baik dan penuh rasa

Hal. 53 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab, ternyata Terdakwa melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan Penataan Obyek Wisata Air Panas untuk paket pembuatan Cottage dan paket pendukungnya (pembuatan Cottage, Cs) sehingga dapat merugikan pengguna barang.

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan untuk paket pembuatan Cottage dan paket pendukungnya (Cottage, Cs) karena ketidakmampuan dari Terdakwa serta tidak memiliki pengalaman kerja, sehingga terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 16 (enam belas) hari kalender, karena batas waktu penyelesaian pekerjaan yang disepakati dalam Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) selama 90 (sembilan puluh) hari kalender. Dan hasil pekerjaan Penataan Objek Wisata Pemandian Air Panas Pentadio paket pembuatan Cottage dan paket pendukungnya (pembuatan Cottage, Cs) telah dilakukan serah terima pekerjaan dari kontraktor kepada pengguna barang (Pimpinan Kegiatan) sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Tahap Pertama (PHO) Nomor : 03 / BAPP-OW / IV / 2004 tanggal 19 April 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Indrawanto Hasan selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana, Moh. Nasir Bula selaku Pimpinan Kegiatan, menyetujui Ir. Abdul Haris Nadjamuddin dan Mengetahui H. Achmad Hoesa Pakaya, SE.,MBA.,MH setelah selesai masa pemeliharaan kemudian dilakukan penyerahan pekerjaan tahap kedua kepada pengguna barang (Pimpinan Kegiatan) sesuai Berita Acara Penyerahan Tahap Kedua (FHO) Nomor : 02/BAPP-OW/V/2004 tanggal 19 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Indrawanto Hasan selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana, Moh. Nasir Bula selaku Pimpinan Kegiatan, menyetujui Ir. Abdul Haris Nadjamuddin dan Mengetahui H. Achmad Hoesa Pakaya, SE.,MBA.,MH.

Bahwa dengan selesainya pekerjaan paket pembuatan Cottage dan paket pendukungnya tersebut (pembuatan Cottage, Cs), yang pembayarannya dibebankan dalam APBD Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2004, dan sudah dilakukan pembayaran oleh TAHARINA, SE selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Gorontalo dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.7.785.530.000,- (tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk pembayaran angsuran tahap I dengan kemajuan fisik 62,093 % diproses pembayarannya sesuai SPP-BT Nomor : 04/AP/PUP/2004 tanggal Pebruari 2004 sebesar Rp. 4.592.561.292,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) yang ditandatangani oleh Adano Helingo selaku Pemegang Kas, Terdakwa Indrawanto Hasan selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana dengan mengetahui / menyetujui Ir. Abdul Haris Nadjamuddin selaku Kadis Pekerjaan Umum dan Pemukiman Kabupaten Gorontalo, setelah SPP-BT tersebut disetujui untuk dibayarkan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan SPM Nomor : 26/BT/2004 tanggal 6 Februari 2004 sebesar Rp. 4.592.561.292,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) yang ditandatangani oleh Taharina, SE selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Gorontalo dan Ir. Molly Ahmad, MM selaku Kabag Keuangan Pemda Kabupaten Gorontalo, dan diterima oleh Terdakwa Indrawanto Hasan sesuai dengan Bukti Pembayaran uang sebesar Rp. 4.592.561.292,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Indrawanto Hasan sebagai penerima, Adano Helingo selaku pemegang kas dan Moh. Nasir Bula selaku Pimpinan Kegiatan, tanggal 6 Pebruari 2004.

Untuk pembayaran angsuran tahap II dengan kemajuan fisik 37,907 % diproses pembayarannya sesuai SPP-BT Nomor : 78/AP/PUP/2004 tanggal 27 Mei 2004 sebesar Rp. 2.803.692.208,- (dua milyar delapan ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan rupiah) yang ditandatangani oleh Adano Helingo Pemegang Kas, Terdakwa Indrawanto Hasan selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana dengan mengetahui / menyetujui Ir. Abdul Haris Nadjamuddin selaku Kadis Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah Kabupaten Gorontalo, setelah SPP-BT tersebut disetujui untuk dibayarkan kemudian diterbitkan SPM Nomor : 430/BT/2004 tanggal 31 Mei 2004 sebesar Rp. 2.803.692.208,- (dua milyar delapan ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan rupiah) yang ditandatangani oleh Taharina, SE selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Gorontalo dan Ir. Molly Ahmad, MM selaku Kabag Keuangan Pemda Kabupaten Gorontalo, dan diterima oleh Terdakwa Indrawanto Hasan sesuai dengan Bukti Pembayaran uang sebesar Rp.2.803.692.208,- (dua milyar delapan ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Indrawanto Hasan sebagai penerima, Adano Helingo selaku pemegang kas dan Mohammad Nasir Bula selaku Pimpinan Kegiatan.

Untuk pembayaran angsuran tahap terakhir fisik 5 % diproses pembayarannya sesuai SPP-BT Nomor : 80/AP/PUP/2004 tanggal 27 Mei 2004 sebesar Rp. 389.276.500,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Adano Helingo Pemegang Kas dan Terdakwa Indrawanto Hasan selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana dengan mengetahui / menyetujui Ir. Abdul Haris Nadjamuddin selaku Kadis Pekerjaan Umum dan Pemukiman Kabupaten Gorontalo, setelah SPP-BT tersebut disetujui untuk dibayarkan kemudian diterbitkan SPM Nomor : 432/BT/2004 tanggal 31 Mei 2004 sebesar Rp. 389.276.500,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Taharina, SE selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Gorontalo dan Ir. Molly Ahmad, MM

Hal. 55 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010



selaku Kabag Keuangan Pemda Kabupaten Gorontalo, dan diterima oleh Terdakwa Indrawanto Hasan sesuai dengan Bukti Pembayaran uang sebesar Rp. 389.276.500,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Indrawanto Hasan sebagai penerima, Adano Helingo selaku pemegang kas dan Mohammad Nasir Bula selaku Pimpinan Kegiatan.

Bahwa untuk paket pembuatan Cottage dan paket pendukungnya (pembuatan Cottage, Cs) tersebut telah dilakukan pengujian oleh Ahli dan berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli terhadap dokumen kontrak maupun pemeriksaan fisik di lapangan ditemukan beberapa penyimpangan dalam penggunaan harga satuan yang tidak benar terutama pada pekerjaan timbunan pilihan pasangan batu kali, dan pekerjaan sloof beton dan balok beton, penggunaan kelas kayu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Rencana Anggaran Belanja dan adanya kekurangan volume pekerjaan, dari temuan tersebut kemudian dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Ahli Perwakilan BPKP Sulawesi Utara, yang dituangkan dalam laporan Hasil perhitungan kerugian keuangan negara Nomor : LAP-1855/PW.18/5/2007 tanggal 26 Juni 2007 dengan rincian sebagai berikut :

1. Paket Pembuatan Cottage dan Paket pendukungnya (Tahun Anggaran 2003 Kabupaten Gorontalo).

Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah.

Jumlah kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi atas kasus dugaan penyimpangan pada pembangunan/penataan Obyek Wisata Pentadio (Paket Pembangunan Cottage dan Paket Pendukungnya) sebesar Rp.610.205.875,02 dengan rincian sebagai berikut :

A Nilai kekurangan volume pekerjaan	= Rp. .816.846,92
B Penggunaan Harga Satuan yang tidak benar	= Rp. .082.000,00
C Penggunaan bahan tidak sesuai kontrak	= <u>Rp. .307.028,10</u>
Jumlah = Rp. 610.205.875,02	

(enam ratus sepuluh juta dua ratus lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah koma dua sen).

Bahwa dalam pembangunan Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio yang dilakukan dengan metode penunjukan langsung oleh panitia pelelangan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 640/03/1176/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang pekerjaan Pembangunan Objek Wisata Pemandian Air Panas Pentadio terbagi dalam 2 kontrak yaitu paket penataan kolam renang dan paket pendukungnya (pembuatan kolam renang, Cs) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 655/SPP-OW/55/2003 tanggal 21 Juli 2003 yang terdiri dari 7 paket pekerjaan dan paket pembuatan Cottage dan paket pendukungnya (pembuatan Cottage, Cs) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

655/SPP-OW/77/2003 tanggal 03 Oktober 2003 terdiri dari 28 paket pekerjaan sehingga jumlah keseluruhan paket adalah 35 paket dengan jumlah anggaran pembangunan untuk kedua Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tersebut sebesar Rp. 15.900.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus juta rupiah).

Bahwa untuk ke 4 paket pekerjaan pada Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio dengan nilai Rp. 5.994.385.000,- (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) pada paket kolam renang, Cs. Untuk 3 pekerjaan paket dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 655/SPP-OW/55/2003 tanggal 21 Juli 2003 dan 1 paket pekerjaan pada pembuatan Cottage, Cs dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 655/SPP-OW/77/2003 tanggal 03 Oktober 2003 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembuatan jalan kompleks (paket kolam renang, Cs) = Rp. 2.164.050.000,-
 - . Pembuatan Danau buatan (paket kolam renang, Cs) = Rp. 1.289.209.000,-
 - . Pembuatan kolam renang standar (paket kolam renang, Cs) = Rp. 2.228.144.000,-
 4. Pengadaan Maubeler dan Perlengkapan (paket Cottage, Cs) = Rp. 312.982.000,-
- Jumlah = Rp. 5.994.385.000,-

Dari 4 paket tersebut diatas telah dilakukan pengujian oleh Ahli dan berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli terhadap dokumen kontrak maupun pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo dan ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan dan juga ditemukan beberapa penyimpangan dalam penggunaan harga satuan yang tidak benar dan pengujian oleh Ahli Dari Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo dan ditemukan penyimpangan penggunaan jenis kayu yang tidak sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB), sehingga terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 249.504.032,98 (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat ribu tiga puluh dua rupiah koma sembilan puluh delapan sen) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli Perwakilan BPKP Sulawesi Utara yang dituangkan dalam laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : LAP-2128 / PW.18 / 5 / 2005 tanggal 20 Juli 2005 dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi Fisik Pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, Gambar dan RKS / Spesifikasi.
Tehnis sebesar = Rp. 214.341.025,43
2. Kesalahan dalam pembuatan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) mengakibatkan terjadinya kemahalan harga Satuan sebesar = Rp. 22.191.974,75

Hal. 57 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010



3. Penggunaan Bahan Kayu

Kwalitasnya tidak sesuai
spesifikasi kontrak sebesar

= Rp. 12.971.032,80

Jumlah = Rp. 249.504.032,98

(dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat ribu tiga puluh dua rupiah
koma sembilan puluh delapan sen).

Jumlah keseluruhan pembayaran yang telah diterima oleh Terdakwa INDRAWANTO HASAN sebagai pelaksana pekerjaan untuk paket pembuatan kolam renang dan paket pendukungnya (pembuatan kolam renang, Cs) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.114.470.000,- (delapan milyar seratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan paket pembuatan Cottage dan paket pendukungnya (pembuatan Cottage, Cs) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.785.530.000,- (tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp. 7.229.255.092,00 + Rp. 6.936.199.455,00 = Rp. 14.165.454.547,- (empat belas milyar seratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan demikian Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana memperoleh keuntungan atau menambah keuntungan CV. Momongu Multi Sarana.

Bahwa atas pekerjaan Penataan Obyek Wisata Air Panas untuk paket pembuatan kolam renang dan paket pendukungnya (pembuatan kolam renang, Cs) dan paket pembuatan Cottage dan paket pendukungnya (pembuatan Cottage, Cs) dengan jumlah kontrak secara keseluruhan yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 15.900.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus ribu rupiah) telah terjadi kerugian keuangan negara secara keseluruhan sebesar Rp. 162.896.122,76 + Rp. 610.205.875,02 + Rp. 249.504.032,98 = Rp. 1.022.606.030,76 (satu milyar dua puluh dua juta enam ratus enam ribu tiga puluh rupiah koma tujuh puluh enam sen).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebesar Rp. 1.022.606.030,76 (satu milyar dua puluh dua juta enam ratus enam ribu tiga puluh rupiah koma tujuh puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa INDRAWANTO HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto tanggal 26 Agustus 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa INDRAWANTO HASAN tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
- 2 Menyatakan Terdakwa INDRAWANTO HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidiar.
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRAWANTO HASAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani.
- 4 Membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli Dokumen Kontrak Nomor : 655/SPP-OW/55/2003, tanggal, 21 Juli 2003 tentang penataan Objek Wisata Air Panas Pentadio Resort (kolam renang, Cs).
 2. Asli dokumen Kontrak Nomor : 655/SPP-OW/77/2003 tanggal 03 Oktober 2003 tentang penataan Objek Wisata Air Panas Pentadio Resort (pembuatan Cottage, Cs).
 3. Asli dokumen Enginer Estimate kolam renang, Cs.
 4. Asli dokumen Enginer Estimate Pembuatan Cottage, Cs.
 5. Asli dokumen RKS Proyek kolam renang, Cs.
 6. Asli dokumen RKS Proyek Pembangunan Cottage, Cs.
 7. Asli dokumen prakualifikasi / tender kolam renang, Cs.
 8. Asli dokumen prakualifikasi / tender cottage, Cs.
 9. Asli dokumen HPS kolam renang, Cs.
 10. Asli Surat Intruksi No. 050/600/tanggal 15 Juli 2003.
 11. Asli Surat Intruksi No. 050/600/tanggal 24 September 2003.
 12. Foto Copy yang dilegalisir sesuai Aslinya Buku Kas Umum pemegang kas masing-masing halaman 01.05.34.35.

Hal. 59 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010



- . Foto Copy yang dilegalisir sesuai aslinya Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).
- 14. Asli Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Nomor : 03/BAPK-OW/I/2004, tanggal 6 Januari 2004, atas kontrak Nomor : 655/SPP-OW/55/2003 tanggal 21 Juli 2003.
- 15. Asli Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Nomor : 03/BAPK-OW/I/2004 tanggal 6 Januari 2004 atas Kontrak Nomor : 655/SPP-OW/77/2003 tanggal 3 Oktober 2003.
- B. Disita dari Bagian Keuangan Setda Kab. Gorontalo.
- 1. Asli Berita Acara Penyerahan Pertama Nomor 02/BAPP-OW/IV/2004 tanggal 19 April 2004 atas kontrak Nomor 655/SPP-OW/55/2003 tanggal 21 Juli 2003.
- . Asli Berita Acara Penyerahan Kedua Nomor 01/BAPP-OW/V/2004 tanggal 19 Mei 2004 atas Kontrak Nomor 655/SPP-OW/55/2003, tanggal 21 Juli 2003.
- . Asli Berita Acara Penyerahan Pertama Nomor 03/BAPP-OW/IV/2004 tanggal 19 April 2004 atas Kontrak Nomor 655/SPP-OW/77/2003, tanggal 3 Oktober 2003.
- . Asli Berita acara penyerahan Kedua Nomor 02/BAPP-OW/V/2004 tanggal 19 Mei 2004 atas kontrak Nomor 655/SPP-OW/77/2003 tanggal 3 Oktober 2003.
- . Asli Bukti Pembayaran : Angsuran I (pertama) sebesar 58,988 % untuk kemajuan fisik 62,093 % pekerjaan penataan Objek Wisata Air Panas Pentadio (Pembuatan Cottage, Cs) Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo Sesuai Kontrak Nomor 655/SPP-OW/77/2003 tanggal 3 Oktober 2003 sebesar Rp. 4.592.561.292.00 tanggal 06 Februari 2003.
- . Asli Bukti Pembayaran Angsuran II (Kedua) sebesar 36.012 % untuk kemajuan fisik 37.907 % dari total 100 % pekerjaan penataan Objek Wisata Air Panas Pentadio (Pembuatan Cottage, Cs) Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo sesuai Kontrak Nomor 655/SPP-OW/77/2003 tanggal 3 Oktober 2003, sebesar Rp. 2.803.692.208,- tanggal 31 Mei 2003.
- . Asli Bukti Pembayaran Angsuran terakhir (5 %) pekerjaan penataan Objek Wisata Air Panas Pentadio (Pembuatan Cottage, Cs) Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo sesuai Kontrak Nomor 655/SPP-OW/77/2003 tanggal 3 Oktober 2003, sebesar Rp. 389.276.500,- tanggal 31 Mei 2003.
- . Asli Bukti Pembayaran Angsuran I (pertama) sebesar 73.326 % untuk kemajuan fisik 77.185 % pekerjaan penataan Objek Wisata Air Panas Pentadio (Pembuatan Kolam Renang, Cs) Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo sesuai Kontrak Nomor 655/SPP-OW/55/2003 tanggal 21 Juli 2003 sebesar Rp. 5.950.000.000,- tanggal 5 Januari 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Asli Bukti Pembayaran Angsuran II (Kedua) sebesar 21.674 % untuk kemajuan fisik 22,815 % pekerjaan penataan Objek Wisata Air Panas Pentadio (Pembuatan Kolam Renang, Cs) Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo sesuai Kontrak Nomor 655/SPP-OW/55/2003 tanggal 21 Juli 2003, sebesar Rp. 1.758.746.500,- tanggal 31 Mei 2004.
- . Asli Bukti Pembayaran Angsuran Terakhir (5 %) pekerjaan penataan Objek Wisata Air Panas Pentadio (Pembuatan Kolam Renang, Cs) Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo sesuai Kontrak Nomor 655/SPP-OW/55/2003 tanggal 21 Juli 2003, sebesar Rp. 405.723.500,- tanggal 31 Mei 2004.
- . Asli Surat Perintah Membayar Nomor 01/BT/2004 untuk keperluan angsuran 1 (pertama) sebesar 73.326 % untuk kemajuan fisik 77,185 % & pekerjaan Penataan Objek wisata air panas (pembuatan kolam renang, Cs) Kec. Telaga Kab. Gorontalo dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 5.950.000.000,- tanggal 5 Januari 2004.
- 12. Asli Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Nomor SPP Nomor 01/AP/PUP/2004 sebesar Rp. 5.950.000.000,- tanggal 5 Januari 2004.
- . Asli lampiran SPP-BT Nomor 01/AP/PUP/2004 tanggal 5 Januari 2004.
- . Asli Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 01/AP/PUP/2004 sebesar Rp. 5.950.000.000,- atas nama Indrawanto Hasan tanggal 5 Januari 2004.
- 15. Asli Berita Acara Pembayaran Nomor 655/BAP-PK/01/2004 jumlah pembayaran sebesar Rp. 5.950.000.000,- tanggal 5 Januari 2004.
- . Asli Surat Perintah Membayar Nomor 26/BT/2004 untuk keperluan angsuran 1 (pertama) sebesar 58.988 % untuk kemajuan fisik 62.093 % dan pekerjaan Penataan Objek Wisata Air Panas (pembuatan Cottage, Cs) Kec. Telaga Kab. Gorontalo dengan jumlah permintaan sebesar Rp.4.592.561.292,- tanggal, 6 Februari 2004.
- . Asli Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Nomor 04/AP/PUP/2004 sebesar Rp. 4.592.561.292,- tanggal 6 Februari 2004.
- . Asli Lampiran SPP-BT Nomor 04/AP/PUP/2004 tanggal 6 Februari 2004.
- . Asli Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 04/AP/PUP/2004 sebesar Rp. 4.592.561.292,- atas nama Indrawanto Hasan tanggal 6 Februari 2004.
- . Asli Berita Acara Pembayaran Nomor 655/BAP-PK/02/2004 jumlah pembayaran sebesar Rp. 4.592.561.292,- tanggal 6 Februari 2004.
- . Asli Surat Perintah Membayar Nomor 429/BT/2004 untuk keperluan angsuran II (Kedua) sebesar 21.674 % untuk kemajuan fisik 22.815 % dari total fisik 100 % pekerjaan Penataan Objek Wisata Air Panas (pembuatan Kolam Renang, Cs)

Hal. 61 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec. Telaga Kab. Gorontalo dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 1.758.746.500,- tanggal 31 Mei 2004.
- . Asli Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Nomor 77/AP/PUP/2004 sebesar Rp. 1.758.746.500,- tanggal 27 Mei 2004.
 - . Asli Lampiran SPP-BT Nomor 77/AP/PUP/2004 tanggal 27 Mei 2004.
 - . Asli Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 77/AP/PUP/2004 sebesar Rp. 1.758.746.500,- atas nama Indrawanto Hasan tanggal 27 Mei 2004.
 - . Asli Berita Acara Pembayaran Nomor 655/BAP-PK/08/2004 jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.758.746.500,- tanggal 21 April 2004.
 - . Asli Surat Perintah Membayar Nomor 430/BT/2004 untuk keperluan angsuran II (Kedua) sebesar 36,012 % untuk kemajuan fisik 36,907 % dari total fisik 100 % pekerjaan Penataan Objek Wisata Air Panas (pembuatan Kolam Renang, Cs) Kec. Telaga Kab. Gorontalo dengan jumlah permintaan sebesar Rp. 2.803.692.208,- tanggal 31 Mei 2004.
 - . Asli Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Nomor 78/AP/PUP/2004 sebesar Rp. 2.803.692.208,- tanggal 27 Mei 2004.
 - . Asli Lampiran SPP-BT Nomor 78/AP/PUP/2004 tanggal 27 Mei 2004.
 - . Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 78/AP/PUP/2004 sebesar Rp. 2.803.692.208,- atas nama Indrawanto Hasan tanggal 27 Mei 2004.
 - . Asli Berita Acara Pembayaran Nomor 655/BAP-PK/09/2004 jumlah pembayaran sebesar Rp. 2.803.692.208,- tanggal 21 April 2004.
 - . Asli Surat Perintah Membayar Nomor 431/BT/2004 untuk keperluan angsuran terakhir (5 %) pekerjaan Penataan Objek Wisata Air Panas (pembuatan Kolam Renang, Cs) Kec. Telaga Kab. Gorontalo dengan jumlah permintaan sebesar Rp. 405.723.500 tanggal 31 Mei 2004.
32. Asli Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Nomor 79/AP/PUP/2004 sebesar Rp. 405.723.500,- tanggal 31 Mei 2004.
- . Asli Lampiran SPP-BT Nomor SPP Nomor 79/AP/PUP/2004 tanggal 27 Mei 2004.
 - . Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 79/AP/PUP/2004 sebesar Rp. 405.723.500,- atas nama Indrawanto Hasan tanggal 27 Mei 2004.
 - . Asli Berita Acara Pembayaran Nomor 655/BAP-PK/10/2004 jumlah pembayaran sebesar Rp. 405.723.500,- tanggal 21 Mei 2004.
 - . Asli Surat Perintah Membayar Nomor 432/BT/2004 untuk keperluan angsuran terakhir (5 %) pekerjaan Penataan Objek Wisata Air Panas (pembuatan Cottage, Cs) Kec. Telaga Kab. Gorontalo dengan jumlah permintaan sebesar Rp. 389.276.500,- tanggal 31 Mei 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Asli Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Nomor 80/AP/PUP/2004 sebesar Rp. 389.276.500,- tanggal 27 Mei 2004.
- . Asli Lampiran SPP-BT Nomor 80/AP/PUP/2004 tanggal 27 Mei 2004.
- . Asli Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 80/AP/PUP/2004 sebesar Rp. 389.276.500,- atas nama Indrawanto Hasan tanggal 27 Mei 2004.
- . Asli Berita Acara Pembayaran Nomor 655/BAP-PK/II/2004 jumlah pembayaran sebesar Rp. 389.276.500,- tanggal 21 Mei 2004.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 6 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 139 / Pid.B / 2009 / PN.LBT tanggal 14 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa INDRAWANTO HASAN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- 2 Membebaskan Terdakwa INDRAWANTO HASAN oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- 3 Memulihkan hak Terdakwa INDRAWANTO HASAN dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- 4 Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - I. Disita dari Dinas PU Kabupaten Gorontalo, berupa :
 1. Asli Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 655/SPP-OW/55/2003, tanggal 21 Juli 2003 tentang penataan Objek Wisata Air Panas Pentadio Resort (kolam renang, Cs).
 - . Asli dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 655/SPP-OW/77/2003 tanggal 03 Oktober 2003 tentang penataan Objek Wisata Air Panas Pentadio Resort (pembuatan Cottage, Cs).
 - . Asli dokumen Engineer Estimate (EE) pembuatan kolam renang, Cs.
 - . Asli dokumen Engineer Estimate (EE) pembuatan Cottage, Cs.
 - . Asli dokumen RKS Proyek Pembangunan kolam renang, Cs.
 - . Asli dokumen RKS Proyek Pembangunan Cottage, Cs.
 - . Asli dokumen prakualifikasi / tender kolam renang, Cs.
 - . Asli dokumen prakualifikasi / tender Cottage, Cs.
 - . Asli dokumen HPS kolam renang, Cs.
 - . Asli Surat Intruksi No. 050/600/tanggal 15 Juli 2003.
 - . Asli Surat Intruksi No. 050/600/tanggal 24 September 2003.

Hal. 63 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Foto Copy yang dilegalisir sesuai Aslinya Buku Kas Umum pemegang kas masing-masing halaman 01.05.34.35.
- . Foto Copy yang dilegalisir sesuai aslinya Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).
- . Asli Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Nomor : 03/BAPK-OW/I/2004, tanggal 6 Januari 2004, atas kontrak Nomor : 655/SPP-OW/55/2003 tanggal 21 Juli 2003.
- . Asli Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Nomor : 03/BAPK-OW/I/2004 tanggal 6 Januari 2004 atas Kontrak Nomor : 655/SPP-OW/77/2003 tanggal 3 Oktober 2003.

II. Disita dari Bagian Keuangan Setda Kab. Gorontalo, berupa :

1. Asli Berita Acara Penyerahan Pertama Nomor : 02/BAPP-OW/IV/2004 tanggal 19 April 2004 atas kontrak Nomor : 655/SPP-OW/55/2003 tanggal 21 Juli 2003.
- . Asli Berita Acara Penyerahan Kedua Nomor : 01/BAPP-OW/V/2004 tanggal 19 Mei 2004 atas Kontrak Nomor : 655/SPP-OW/55/2003, tanggal 21 Juli 2003.
- . Asli Berita Acara Penyerahan Pertama Nomor : 03/BAPP-OW/IV/2004 tanggal 19 April 2004 atas Kontrak Nomor 655/SPP-OW/77/2003, tanggal 3 Oktober 2003.
4. Asli Berita acara penyerahan Kedua Nomor : 02/BAPP-OW/V/2004 tanggal 19 Mei 2004 atas kontrak Nomor : 655/SPP-OW/77/2003 tanggal 3 Oktober 2003.
5. Asli Bukti Pembayaran : Angsuran I (pertama) sebesar 58,988 % untuk kemajuan fisik 62,093 % pekerjaan penataan Objek Wisata Air Panas Pentadio (Pembuatan Cottage, Cs) Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo Sesuai Kontrak Nomor 655/SPP-OW/77/2003 tanggal 3 Oktober 2003 sebesar Rp. 4.592.561.292.00 tanggal 06 Februari 2003.
6. Asli Bukti Pembayaran : Angsuran II (Kedua) sebesar 36.012 % untuk kemajuan fisik 37.907 % dari total 100 % pekerjaan penataan Objek Wisata Air Panas Pentadio (Pembuatan Cottage, Cs) Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo sesuai Kontrak Nomor : 655/SPP-OW/77/2003 tanggal 3 Oktober 2003, sebesar Rp. 2.803.692.208,- tanggal 31 Mei 2003.
7. Asli Bukti Pembayaran Angsuran terakhir (5 %) pekerjaan penataan Objek Wisata Air Panas Pentadio (Pembuatan Cottage, Cs) Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo sesuai Kontrak Nomor : 655/SPP-OW/77/2003 tanggal 3 Oktober 2003, sebesar Rp. 389.276.500,- tanggal 31 Mei 2003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Bukti Pembayaran Angsuran I (pertama) sebesar 73.326 % untuk kemajuan fisik 77.185 % pekerjaan penataan Objek Wisata Air Panas Pentadio (Pembuatan Kolam Renang, Cs) Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo sesuai Kontrak Nomor : 655/SPP-OW/55/2003 tanggal 21 Juli 2003 sebesar Rp. 5.950.000.000,- tanggal 5 Januari 2004.
9. Asli Bukti Pembayaran Angsuran II (Kedua) sebesar 21.674 % untuk kemajuan fisik 22,815 % pekerjaan penataan Objek Wisata Air Panas Pentadio (Pembuatan Kolam Renang, Cs) Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo sesuai Kontrak Nomor : 655/SPP-OW/55/2003 tanggal 21 Juli 2003, sebesar Rp. 1.758.746.500,- tanggal 31 Mei 2004.
10. Asli Bukti Pembayaran Angsuran Terakhir (5 %) pekerjaan penataan Objek Wisata Air Panas Pentadio (Pembuatan Kolam Renang, Cs) Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo sesuai Kontrak Nomor : 655/SPP-OW/55/2003 tanggal 21 Juli 2003, sebesar Rp. 405.723.500,- tanggal 31 Mei 2004.
11. Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 01/BT/2004 untuk keperluan angsuran 1 (pertama) sebesar 73.326 % untuk kemajuan fisik 77,185 % dan pekerjaan Penataan Objek Wisata Air Panas Pentadio (pembuatan kolam renang, Cs) Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 5.950.000.000,- tanggal 5 Januari 2004.
12. Asli Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Nomor SPP : 01/AP/PUP/2004 sebesar Rp. 5.950.000.000,- tanggal 5 Januari 2004.
13. Asli lampiran SPP-BT Nomor : 01/AP/PUP/2004 tanggal 5 Januari 2004.
14. Asli Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 01/AP/PUP/2004 sebesar Rp. 5.950.000.000,- atas nama Indrawanto Hasan tanggal 5 Januari 2004.
15. Asli Berita Acara Pembayaran No. 655/BAP-PK/01/2004 jumlah pembayaran sebesar Rp. 5.950.000.000,- tanggal 5 Januari 2004.
16. Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 26/BT/2004 untuk keperluan angsuran 1 (pertama) sebesar 58.988 % untuk kemajuan fisik 62.093 % dan pekerjaan Penataan Objek Wisata Air Panas Pentadio (pembuatan Cottage, Cs) Kec. Telaga Kab. Gorontalo dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 4.592.561.292,- tanggal 6 Februari 2004.
17. Asli Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Nomor SPP : 04/AP/PUP/2004 sebesar Rp. 4.592.561.292,- tanggal 6 Februari 2004.
18. Asli Lampiran SPP-BT Nomor SPP : 04/AP/PUP/2004 tanggal 6 Februari 2004.

Hal. 65 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Asli Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 04/AP/PUP/2004 sebesar Rp. 4.592.561.292,- atas nama Indrawanto Hasan tanggal 6 Februari 2004.
20. Asli Berita Acara Pembayaran No. 655/BAP-PK/02/2004 jumlah pembayaran sebesar Rp. 4.592.561.292,- tanggal 6 Februari 2004.
21. Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 429/BT/2004 untuk keperluan angsuran II (Kedua) sebesar 21,674 % untuk kemajuan fisik 22,815 % dari total fisik 100 % pekerjaan Penataan Objek Wisata Air Panas (pembuatan Kolam Renang, Cs) Kec. Telaga Kab. Gorontalo dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 1.758.746.500,- tanggal 31 Mei 2004.
22. Asli Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Nomor SPP : 77/AP/PUP/2004 sebesar Rp. 1.758.746.500,- tanggal 27 Mei 2004.
23. Asli Lampiran SPP-BT Nomor SPP : 77/AP/PUP/2004 tanggal 27 Mei 2004.
24. Asli Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 77/AP/PUP/2004 sebesar Rp. 1.758.746.500,- atas nama Indrawanto Hasan tanggal 27 Mei 2004.
25. Asli Berita Acara Pembayaran No. 655/BAP-PK/08/2004 jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.758.746.500,- tanggal 21 April 2004.
26. Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 430/BT/2004 untuk keperluan angsuran II (Kedua) sebesar 36,012 % untuk kemajuan fisik 36,907 % dari total fisik 100 % pekerjaan Penataan Objek Wisata Air Panas (pembuatan Kolam Renang, Cs) Kec. Telaga Kab. Gorontalo dengan jumlah permintaan sebesar Rp. 2.803.692.208,- tanggal 31 Mei 2004.
27. Asli Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Nomor SPP : 78/AP/PUP/2004 sebesar Rp. 2.803.692.208,- tanggal 27 Mei 2004.
28. Asli Lampiran SPP-BT Nomor SPP : 78/AP/PUP/2004 tanggal 27 Mei 2004.
29. Daftar Pengantar SPP No. 78 / AP / PUP / 2004 sebesar Rp.2.803.692.208,- atas nama Indrawanto Hasan tanggal 27 Mei 2004.
30. Asli Berita Acara Pembayaran No. : 655/BAP-PK/09/2004 jumlah pembayaran sebesar Rp. 2.803.692.208,- tanggal 21 April 2004.
31. Asli Surat Perintah Membayar Nomor 431/BT/2004 untuk keperluan angsuran terakhir (5 %) pekerjaan Penataan Objek Wisata Air Panas (pembuatan Kolam Renang, Cs) Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo dengan jumlah permintaan sebesar Rp. 405.723.500,- tanggal 31 Mei 2004.
32. Asli Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Nomor : 79/AP/PUP/2004 sebesar Rp. 405.723.500,- tanggal 31 Mei 2004.
33. Asli Lampiran SPP-BT Nomor SPP Nomor 79/AP/PUP/2004 tanggal 27 Mei 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 79/AP/PUP/2004 sebesar Rp. 405.723.500,- atas nama Indrawanto Hasan tanggal 27 Mei 2004.
35. Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 655/BAP-PK/10/2004 jumlah pembayaran sebesar Rp. 405.723.500,- tanggal 24 Mei 2004.
36. Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 432/BT/2004 untuk keperluan angsuran terakhir (5 %) pekerjaan Penataan Objek Wisata Air Panas (pembuatan kolam renang, Cs) Kec. Telaga Kab. Gorontalo dengan jumlah permintaan sebesar Rp. 389.276.500,- tanggal 31 Mei 2004.
37. Asli Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Nomor : 80/AP/PUP/2004 sebesar Rp. 389.276.500,- tanggal 27 Mei 2004.
38. Asli Lampiran SPP-BT Nomor 80/AP/PUP/2004 tanggal 27 Mei 2004.
39. Asli Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 80/AP/PUP/2004 sebesar Rp. 389.276.500,- atas nama Indrawanto Hasan tanggal 27 Mei 2004.
40. Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 655/BAP-PK/11/2004 jumlah pembayaran sebesar Rp. 389.276.500,- tanggal 21 Mei 2004.

III. Disita dari Bagian Hukum Setda Kab. Gorontalo :

- 1 Foto copy yang dilegalisir Keputusan Bupati No. 68 Tahun 2003 tentang penunjukan Pelelangan Umum, Pemilihan Langsung dan penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa dana APBD serta dana alokasi khusus Kab. Gorontalo TA 2003.
- 2 Foto copy yang dilegalisir Keputusan Bupati No. 601 Tahun 2003 tentang penetapan kegiatan pembangunan strategis Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan dana APBD Kab. Gorontalo.
- 3 Foto copy yang dilegalisir Keputusan Bupati No. 602 Tahun 2003 tentang penetapan satuan / unit kerja penanggungjawab program / kegiatan dan penunjukan penanggungjawab program dan pimpinan kegiatan pada satuan / unit kerja atas pelaksanaan pembangunan kolam renang Pentadio Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo dana APBN Kab. Gorontalo TA 2003.
- 4 Foto copy yang dilegalisir Keputusan Bupati No. 606 Tahun 2003 tentang Penetapan Cara Pelaksanaan pembangunan kolam renang Pentadio Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo.

Hal. 67 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010



- 5 Foto copy yang dilegalisir Keputusan Bupati No. 110 Tahun 2004 tanggal 19 Januari 2004 tentang penunjukkan penanggung jawab program dan pimpinan kegiatan atas pelaksanaan dana APBD Kab. Gorontalo TA. 2004.
- 6 Foto copy yang dilegalisir Keputusan Bupati No. 115 Tahun 2004 tanggal 20 Januari 2005 beserta lampirannya.
- 7 Foto copy yang dilegalisir APBD Induk TA 2003.
- 8 Foto copy yang dilegalisir APBD Induk TA 2004.
- 9 Foto copy yang dilegalisir DASK TA 2003.

IV. Diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan :

- 1 Foto copy Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo No. 3 Tahun 2002 seri E.
- 2 Foto copy Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kabupaten Gorontalo Tahun 2004.
- 3 Foto copy Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kabupaten Gorontalo Tahun 2005.
- 4 Hasil Pemeriksaan BPK atas kepatuhan dalam kerangka laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran Tahun 2006.
- 5 Foto copy Keputusan DPRD Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2004.
- 6 Foto copy Keputusan DPRD Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2005.
- 7 Foto copy Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2004.
- 8 Foto copy NPWP CV. Momongu Multi Sarana terdaftar tanggal 16 Juli 2003.

Dipergunakan dalam perkara lain.

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 25 / Akta Pid / 2010 / PN.LBT yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Nopember 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto pada tanggal 14 Oktober 2010 dan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 5 Nopember 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu.

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Limboto yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengambil putusan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu :

Hal. 69 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Huruf a KUHAP, yaitu dalam hal :

a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto salah dalam menerapkan cara pembuktian unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu uraian dakwaan subsidiair Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bahwa Unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :

1. Setiap orang.

- . Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi.
- . Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- . Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Akan tetapi Majelis Hakim menguraikan unsur pasal tersebut sebagaimana termuat dalam halaman 173 putusan adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.

- . Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- . Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi.
- . Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa dengan penguraian unsur demikian, maka Majelis Hakim setelah menguraikan unsur setiap orang kemudian menguraikan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, padahal unsur selanjutnya setelah unsur setiap orang adalah unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi.

Bahwa mekanisme pembuktian unsur pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana disebutkan Majelis Hakim tersebut adalah pendapat yang mengada-ada, tanpa didukung referensi peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi yang jelas.



Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

- b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan halaman 176 menyatakan :

- CV. Momongu Multi Sarana diundang oleh Adjib Sarjana selaku Ketua Panitia Pengadaan untuk melakukan penawaran karena telah ada surat Perjanjian (MOU) No. 640/03/1176/2003 tanggal 30 Juni 2003.
- Bahwa CV. Momongu Multi Sarana adalah merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. Mega Zanur.

Bahwa Hakim tidak mempertimbangkan fakta maupun dokumen yang diajukan dalam persidangan.

Dalam penyebutan oleh Majelis Hakim tentang Mega Zanur, Majelis Hakim terkadang menyebut dengan PT. Mega Zanur dan terkadang menyebut dengan Mega Zanur. Penyebutan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut sangat membingungkan dalam pengungkapan fakta. Siapa yang dimaksud oleh Majelis Hakim itu sebenarnya ? apakah Mega Zanur atau PT. Mega Zanur ?

Bahwa proyek Pembangunan Wisata Air Panas untuk Paket Kolam Renang, Cs dan Cottage, Cs bermula dari adanya Perjanjian (MoU) Nomor: 640/03/1176/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang Pekerjaan Pembangunan Obyek Wisata Pemandian Air Panas Pentadio yang ditandatangani oleh Drs. David Bobihoe Akib, Msc, MM Sekda Kab. Gorontalo mewakili Pemkab Gorontalo dengan H. Zainuddin Hasan, MBA yang menamakan diri sebagai Komisaris Utama PT. Mega Zanur Group. Bahwa ternyata secara hukum tidak ada yang namanya PT. Mega Zanur Group. Dengan demikian apakah MoU tersebut masih sah dan mengikat terhadap para pihak ? tentu saja tidak.

Bahwa kemudian Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana sebagai salah satu Group dari Mega Zanur (bukan PT. Mega Zanur) menandatangani kontrak untuk pekerjaan pembangunan Pentadio Resort yang terdiri Pembangunan Kolam Renang, Cs dan Cottage, Cs dengan biaya sendiri. Kontrak bersandar atas adanya (MoU) Nomor : 640/03/1176/2003 tanggal 30 Juni 2003 yang tidak sah tersebut. Dan proses perolehan pekerjaan didapat dengan metode penunjukan langsung dengan alasan karena akan menggunakan biaya sendiri terlebih dahulu.

Berdasarkan hal tersebut diatas terlihat adanya suatu modus dari Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana untuk memperoleh pekerjaan secara instan tanpa harus melalui proses persaingan tender / lelang. Padahal CV. Momongu Multi Sarana baru berdiri pada tanggal 28 Juni 2003 dan kontrak

Hal. 71 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama untuk pembangunan Pentadio Resort tersebut ditandatangani tanggal 21 Juli 2003. Dengan demikian perlu dipertanyakan apakah benar tidak ada perusahaan lain di provinsi Gorontalo yang lebih mempunyai pengalaman dibanding CV. Momongu Multi Sarana tersebut ? dan jika ditawarkan kepada perusahaan lain untuk mengerjakan tentunya akan banyak perusahaan yang bersedia mengerjakannya.

Pembangunan Objek Wisata Pentadio Resort memang diawali dengan adanya Surat Perjanjian (MoU) Nomor : 640/03/1176/2003 tanggal 30 Juni 2003, dalam surat Perjanjian tersebut telah disebutkan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, tidak menguraikan hak dan kewajiban Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana, hanya menguraikan mengenai hak dan kewajiban dari PT. Mega Zanur Group, fakta yang terungkap dipersidangan yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Objek Wisata Pentadio Resort bukan PT. Mega Zanur Group atau H. Zainuddin Hasan, MBA tetapi dilaksanakan CV. Momongu Multi Sarana sebagai Kuasa Direkturnya adalah Terdakwa dan dalam pelaksanaannya dilaksanakan dalam 2 paket pekerjaan, untuk paket pertama pembuatan Kolam Renang, Cs yang dikerjakan oleh Terdakwa sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 655/SPP-OW/55/2003 tanggal 21 Juli 2003 tentang Kegiatan Penataan Obyek Wisata Air Panas Pentadio (Pembuatan Kolam Renang, Cs) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Momongu Multi Sarana sebagai Pihak Kedua bersama dengan MOHAMMAD NASIR BULA selaku Pimpinan Kegiatan dan Ir. ABDUL HARIS NADJAMUDDIN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah Kabupaten Gorontalo sebagai Pihak Ketiga. Sedangkan untuk paket kedua pembuatan Cottage, Cs sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 655/SPP-OW/77/2003 tanggal 3 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai pihak kedua bersama dengan MOHAMMAD NASIR BULA selaku Pimpinan Kegiatan dan Ir. ABDUL HARIS NADJAMUDDIN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah Kabupaten Gorontalo sebagai Pihak Ketiga.

Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan terjadi mulai terjadi sejak Terdakwa mengikuti proses pengadaan barang dan jasa karena merasa CV. Momongu Multi Sarana sebagai bagian dari PT. Mega Zanur Group, padahal yang namanya PT. Mega Zanur Group itu tidak ada. Hal tersebut dilanjutkan Terdakwa dengan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) pembuatan Kolam Renang, Cs sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 655/SPP-OW/55/2003 tanggal 21 Juli 2003 dan pembuatan Cottage, Cs sesuai Kontrak Nomor 655/SPP-OW/77/2003 tanggal 3 Oktober 2003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto telah tidak menerapkan peraturan hukum maupun menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

- c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Hakim salah menerapkan hukum dalam menilai alat pembuktian surat tentang terjadinya keterlambatan pekerjaan paket Cotage, Cs dan Kolam Renang, Cs.

Bahwa untuk pekerjaan Kolam renang, Cs berdasarkan SPMK No. 655/SPMK-OW/577/2003, jangka waktu pekerjaan adalah tanggal 21 Juli 2003 s/d tanggal 18 Oktober 2003.

Bahwa pekerjaan tersebut dinyatakan selesai 100 % pada tanggal 16 Januari 2004 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan No. 02/BAPK-OW/I/2004 sehingga terlambat 88 hari.

Bahwa akan tetapi Majelis Hakim menganggap Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan untuk Proses pencairan pembayaran saja.

Bahwa pola pikir Hakim tersebut sangat janggal, karena apa salahnya jika Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan dilakukan setelah pekerjaan dianggap selesai, karena dalam proyek aturan / mekanismenya sudah diatur demikian, meskipun belum akan dilakukan pembayaran ?

Dengan mengikuti pola pikir Majelis Hakim, sangat janggal karena selama 88 hari bisa saja masih terjadi pekerjaan-pekerjaan karena pekerjaan belum selesai.

Bahwa pola pikir demikian juga diterapkan Hakim untuk pekerjaan Cotage, Cs yang berdasarkan SPMK harusnya selesai tanggal 31 Desember 2003, akan tetapi pekerjaan baru selesai 100 % berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 03/BAPK-OW/I/2004 tanggal 16 Januari 2004 sehingga terjadi keterlambatan 16 hari.

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti formal tersebut, sehingga Majelis Hakim telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

2. Bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, yaitu tidak mengikuti tata cara yang diatur dalam pasal 200 KUHAP yang menyatakan : "Surat keputusan ditandatangani oleh Hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan".

Bahwa setelah putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010, tidak langsung diterima oleh Jaksa Penuntut Umum. Beberapa hari kemudian Penuntut Umum menanyakan kepada Panitera Pengadilan tentang putusan tersebut, diperoleh jawaban putusan masih di

Hal. 73 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edit, dan Putusan Majelis Hakim baru diterima oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2010.

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim masih berbentuk konsep dan tentunya putusan tersebut tidak ditandatangani seketika baik oleh Hakim maupun Panitera setelah putusan dibacakan (sebagaimana ketentuan pasal 200 KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenang, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum / Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LIMBOTO,
tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 21 Desember 2011** oleh **H. Muhammad Taufik, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH** dan **H. Djafni Djamal, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Victor Togi Rumahorbo, SH.MH.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH

ttd/. H. Djafni Djamal, SH.MH

K e t u a :

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.MH

Panitera Pengganti :

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, SH.MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH

NIP : 040 044 338

Hal. 75 dari 75 hal. Put. No. 2742 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)